

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN  
PIDANA DI TINJAU DARI VIKTIMOLOGI**

**TESIS**

**PUTRI AGITA MILALA**

**NPM: 2220010054**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **PUTRI AGITA MILALA**  
NPM : **2220010054**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI TINJAU DARI VIKTIMOLOGI**



*Pengesahan Tesis*

Medan, 21 September 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn**    **Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**

**UMSU**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

*Unggu | Cerdas | Terpercaya*

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI TINJAU DARI VIKTIMOLOGI**

**PUTRI AGITA MILALA**

**NPM : 2220010054**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 21 September 2024”

*Panitia Penguji*

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

Ketua

1. ....

2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Sekretaris

2. ....

3. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

Anggota

3. ....

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terperkeranya

## SURAT PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI TINJAU DARI VIKTIMOLOGI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, September 2024

Penulis,



**PUTRI AGITA MILALA**  
**NPM: 2220010054**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI TINJAU DARI VIKTIMOLOGI**

**PUTRI AGITA MILALA**  
**NPM : 2220010054**

Perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak korban merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan dan dipertimbangan dalam kebijakan hukum yang akan dibuat. Terwujudnya pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum menjadi hal yang harus dicapai sehingga perlindungan terhadap korban perkosaan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam konteks memperoleh keadilan dan pemulihan dari penderitaannya. Metode penelitian yang baik dan tepat, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam proses peradilan pidana ditinjau dari viktimologi di peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, Instrumen hukum terkait perlindungan korban korban pemerkosaan yang ada saat ini, belum dapat memberi payung hukum yang komprehensif. Tidak adanya suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban korban pemerkosaan menjadikan perlindungan bagi korban korban pemerkosaan menjadi tidak maksimal. Hambatan perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam proses peradilan pidana yang diberikan kepada korban perkosaan adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak Asasi Perempuan, dimana perlindungan yang akan diberikan kepada korban perkosaan merupakan perlindungan didalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan serta tuntutan ganti kerugian terhadap kejahatan menimpunya. Perempuan yang menjadi korban perkosaan berhak mendapatkan perlindungan sebagai korban untuk memperoleh keadilan dari para penegak hukum terhadap korban pemerkosaan yang telah menimpunya. Perlindungan terhadap korban perkosaan juga dilakukan dengan tujuan untuk melindunginya atas keamanan pribadi untuk terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dalam proses peradilan serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam proses peradilan pidana dalam putusan pengadilan tindak pidana pemerkosaan karena pengaruh perempuan yang akhirnya menjadi korban perkosaan. Pengaruh-pengaruh itu terjadi dalam hal hubungan signifikansi antara laki-laki dan perempuan yang cukup dekat, dendam laki-laki terhadap perempuan yang dulunya pernah menyakitinya, keberadaan si korban yang berada pada situasi atau kondisi yang memungkinkan dilakukan tindak kejahatan perkosaan.

***Kata Kunci : perlindungan hukum; pemerkosaan; viktimologi.***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF RAPE VICTIMS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS REVIEWED FROM VICTIMOLOGY**

**PUTRI AGITA MILALA**

**NPM: 2220010054**

*Protection and attention to the rights of victims is something that absolutely must be paid attention to and taken into consideration in the legal policies that will be made. The realization of equal distribution of justice and general welfare is something that must be achieved so that the protection of rape victims becomes an obligation that must be fulfilled in the context of obtaining justice and recovery from their suffering. Good and appropriate research methods, methodology is an element that absolutely must be present in research and scientific development, in order to then seek a solution to the problems that arise in the relevant phenomenon. Regulation of legal protection against rape in the criminal justice process in terms of victimology in Legislation in Indonesia already exists but is still scattered across several laws and regulations. Current legal instruments related to the protection of victims of sexual violence cannot provide a comprehensive legal umbrella. The absence of a specific law that regulates the protection of victims of sexual violence means that protection for victims of sexual violence is not optimal. The obstacle to legal protection against rape in the criminal justice process given to rape victims is a form of protection for women's human rights, where the protection that will be given to rape victims is protection in case examinations in court as well as demands for compensation for crimes against them. Women who are victims of rape have the right to receive protection as victims to obtain justice from law enforcers regarding the sexual violence that has befallen them. Protection of rape victims is also carried out with the aim of protecting their personal security to be free from threats relating to the testimony they will, are giving or have given in the judicial process as well as in the process of choosing and determining the form of security protection and support. Legal protection against rape in the criminal justice process in court decisions regarding the crime of rape is due to the influence of women who ultimately become victims of rape. These influences occur in terms of significant relationships between men and women who are quite close, men's grudges against women who have previously hurt them, the victim's existence in situations or conditions that make it possible for the crime of rape to be committed.*

**Keywords: legal protection; rape; victimology.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI TINJAU DARI VIKTIMOLOGI.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.H. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembanding.
9. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, September 2024

Penulis,

**PUTRI AGITA MILALA**  
**NPM: 2220010054**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konseptual.....	30
G. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Pendekatan Penelitian.....	46
3. Sifat Penelitian.....	47
4. Sumber Data.....	49
5. Alat Pengumpulan Data .....	49
6. Analisi Data.....	49
<b>BAB II PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI .....</b>	<b>51</b>
A. Perlindungan Korban Pemerkosaan .....	53
B. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	63
C. Bentuk Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Pemukosaan .....	68
D. Korban Pemerkosaan Dalam Viktimologi .....	74

<b>BAB III HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>82</b>
A. Pembaruan Hukum Untuk Perlindungan Korban Pemerkosaan .....	89
B. Perempuan Menjadi Korban Pemerkosaan .....	97
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>101</b>
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Pemerkosaan .....	101
B. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan .....	107
C. Akses Peradilan Pidana Korban Korban pemerkosaan.....	114
D. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Psw .....	119
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era digital pada saat ini memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari, kita semua tidak dapat memungkiri peran penting dari media pada saat ini. Media dapat mempengaruhi kehidupan termasuk pola pikir dari manusia itu sendiri, tak terkecuali dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Dalam era modernisasi pada saat ini kegiatan sehari-hari kita sangat bergantung dengan teknologi baik dari kegiatan dalam skala besar maupun sampai yang terkecil, dari kegiatan yang berbasis individu hingga kegiatan yang melibatkan kelompok atau komunitas besar.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi ini menjadi salah satu penyebab berkembangnya beberapa bentuk kegiatan baru yang berbasis teknologi, seperti berkembangnya situs-situs online hingga munculnya beberapa bentuk media sosial yang semakin banyak jenisnya dan penggunaannya semakin marak dalam beberapa tahun belakangan ini. Akses internet yang sangat mudah juga menjadi salah satu pengaruh mudahnya berkembangnya teknologi ini, sehingga penggunaan teknologi sudah tidak dapat terbatas ruang dan waktu.<sup>2</sup>

Perkembangan media massa semakin memiliki beragam jenis yang dapat mengkonstruksi suatu pemberitaan atau informasi. Media massa pada hakekatnya

---

<sup>1</sup> Bambang Wahyo. (2011). *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*. Sinar Grafika hlm 17

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 31.

adalah ruang diskusi publik tentang sebuah masalah yang melibatkan tiga pihak, yaitu wartawan, sumber berita, dan khalayak.<sup>3</sup> Media massa mempunyai peran

Pemeriksaan merupakan masalah yang banyak terjadi di wilayah hukum Indonesia, sehingga mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Pemberitaan mengenai kasus pemeriksaan dapat ditemui di berbagai koran, majalah dan kerap kali dalam media elektronik seperti televisi maupun perangkat smartphone kita. Pemeriksaan sendiri merupakan kejahatan yang sudah ada sejak dulu dan masih ada hingga sekarang. Sedikit banyak tidak kejahatan ini mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman.<sup>4</sup>

Kejahatan pemeriksaan pastinya ada subjek yang menjadi korban dari tindakan kejahatan tersebut. Pemeriksaan terjadi bukan hanya di kota-kota besar di Indonesia melainkan juga terjadi di pedesaan atau perkampungan dimana tradisi dan adat istiadatnya bahkan masih kuat tertanam didalam kehidupan masyarakatnya. Dewasa ini, terjadinya pemeriksaan di wilayah perkotaan kerap terjadi kepada orang yang dinilai ekonominya lemah.<sup>5</sup>

Kasus pemeriksaan memang menimbulkan berbagai persoalan dalam menuntaskan kasusnya terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, enuntutan maupu pada tahap penjatuhan putusan. Kesulitan yang ada belum termasuk juga dalam proses pembuktiannya dalam hal ini memastikan ada atau tidaknya tindakan perkosaan atau korban pemeriksaan lainnya apabila tidak ada

---

<sup>3</sup> Eriyanto, Analisis Framing: (2002), *Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: PT LKis), hlm. 10.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 56.

saksi yang terdapat dilapangan. Korban mengalami berbagai penderitaan baik dalam sisi psikis, fisik maupun sosial.

Korban harus menjadi korban sekaligus menjadi saksi terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Sehingga hal tersebut sangat menderitakan korban dimana korban harus mengingat ulang apa yang terjadi kepada dirinya. Tidak sedikit juga tindak pidana pemerkosaan ini, dapat dproses hingga ke pengadilan dan sampai dengan putusan. Namun dalam vonis hakim pelaku jarang dijatuhi dengan hukuman maksimal sesuai dengan yang tercantum dalam BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan tepatnya pasal 281 s/d 296 KUHP (kitab undang- Undang hukum Pidana) khususnya dalam aturan tentang tindak pidana pemerkosaan.<sup>6</sup>

Perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak korban merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan dan dipertimbangan dalam kebijakan hukum yang akan dibuat. Terwujudnya pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum menjadi hal yang harus dicapai sehingga perlindungan terhadap korban perkosaan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam konteks memperoleh keadilan dan pemulihan dari penderitaannya.<sup>7</sup>

Gagasan tentang negara dan hukum sebagai pelindung hak-hak kodrat manusia diperkenalkan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris. Locke mendasarkan teorinya pada keadaan manusia yang naturalis. Locke melihat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 80.

<sup>7</sup> Sari, I., & Medaline, O. (2019, May). *The Students' Tendency of Language Use in the Social Media Based on the Information and Electronic Transaction Laws Perspective. In 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018)* (pp. 251-254). Atlantis Press.

manusia dalam keadaan naturalis adalah masyarakat yang penuh keteraturan. Keadaan ideal ini terjadi karena dalam keadaan naturalis, tidak ada hak-hak dasar manusia yang dilanggar. Negara dan hukum diciptakan untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan kebebasan. Konsep dari locke inilah yang menjadi asal mula konsep Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Individu dan pemerintah wajib untuk tidak melanggar hak asasi seseorang karena hak asasi adalah harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak illahi, yang tidak diberikan oleh manusia dan tidak pula diberikan oleh Undang-undang.<sup>9</sup>

Manusia berwujud janin di dalam kandungan sampai manusia tersebut meninggal dunia. HAM bersifat universal dan keberadaannya patut dihormati serta diakui oleh setiap negara di dunia karena mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. HAM dilihat dari aspek historis telah ada semenjak ratusan tahun lalu di Eropa Barat, khususnya di Inggris. Bukti dari adanya HAM adalah adanya tonggak pertama kemenangan HAM pada tahun 1215 ditandai dengan lahirnya Magna Charta. Walaupun awalnya hak-hak yang tercantum pada Magna Charta terbatas hanya untuk raja dan kalangan bangsawan

---

<sup>8</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (2006), *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, cetakan pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 15.

saja namun hak-hak tersebut semakin berkembang karena ada hak-hak tertentu yang telah diakui keberadaannya.<sup>10</sup>

Perempuan selalu rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Perempuan kerap menjadi korban perkosaan dikarenakan faktor psikologis, sosial, dan biologik. Korban pemerkosaan, korban pemerkosaan, KDRT, dan lain-lain adalah bentuk-bentuk kejahatan terhadap perempuan yang sering terjadi. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap perempuan tersebut bukan saja berpengaruh terhadap fisik dan psikis korban saja tetapi hak-hak asasi nya sebagai Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.<sup>11</sup>

Keberadaan korban perkosaan sampai saat ini masih terabaikan. Sebagai contoh Pasal 160 ayat (1) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Kedudukan korban sebagai saksi di dalam proses peradilan nampaknya belum mendapatkan tempat yang layak. Keberadaan korban sebagai manusia turut dilanggar. saksi di dalam proses peradilan akan berakhir begitu saja ketika pelaku telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan, hal tersebut

---

<sup>10</sup> Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

<sup>11</sup> Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13.

membuat proses peradilan seringkali hanya menambah penderitaan korban bukan mengurangi.<sup>12</sup>

Korban perkosaan menderita berkali-kali pasca perkosaan itu terjadi. Korban perkosaan mengalami derita fisik, sosial, maupun psikologis, artinya ada penderitaan ganda pada korban. Dari berbagai kasus banyak korban perkosaan yang tidak mendapatkan perawatan fisik dan psikis pasca perkosaan itu terjadi. Hanya sedikit dari antara sekian banyak korban perkosaan yang mendapat perawatan medis agar tidak tertular penyakit kelamin dan pengetahuan akan HIV/AIDS, lebih sedikit lagi korban perkosaan yang memperoleh perawatan psikis guna memulihkan trauma pasca perkosaan.

Stigmatisasi masyarakat bahwa korban perkosaan itu diperkosa karena kesalahannya sendiri pun masih banyak terjadi. Anggapan- anggapan masyarakat “pantesan aja diperkosa, sering pulang malam sih” atau “gimana ga diperkosa wong pake bajunya mini-mini gitu”. Anggapan- anggapan dari masyarakat tersebut secara tidak langsung menstigmatisasi korban turut berperan dalam terjadinya perkosaan yang menimpa dirinya. Stigmatisasi tersebut semakin membuat korban perkosaan tersudutkan.<sup>13</sup>

Proses peradilan pidana hak-hak korban jarang diperhatikan, khususnya korban perkosaan yang hak-hak nya dilanggar. Hukum seringkali mengkedepankan hak-hak pelaku. Hal ini terlihat bahwa di dalam Kitab Hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>13</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, (2001), *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 18.

Acara Pidana (KUHAP) banyak terdapat asas-asas yang mengkedepankan hak-hak pelaku, hanya sedikit Pasal di dalam KUHAP yang mengatur tentang korban, yaitu Pasal 98-101. Keterbatasan pasal yang mengatur tentang korban di dalam KUHAP seringkali membuat banyak korban tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan.<sup>14</sup>

Kejahatan yang acap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Dari sekian banyak kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya, yakni kejahatan perkosaan (*verkrachting*). Era kontemporer ini, tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan (*misdrifven*) yang cukup mendapat atensi di kalangan masyarakat. Sering di surat kabar atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan.<sup>15</sup>

Jenis tindak pidana (*delict, strafbaarfeit*) ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu konfigurasi kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Ia ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Di samping itu, tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan (*culture*), kesadaran (*consciousness*) atau pengetahuan hukumnya (*law awareness*), tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai (*value*), tradisi (*tradition*), dan adat istiadat (*custom*).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 19.

<sup>15</sup> Octorina Ulina Sari, (2014), *Upaya Perlindungan Korban Perkosaan, Ditinjau dari sudut pandang viktimologi*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 10.

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) perkosaan, salah satu anasirnya karena kedudukannya yang lemah. Hal ini berarti pula bahwasanya tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, aksentuasinya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.<sup>17</sup>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang mengerikan bagi perempuan itu sendiri, dan merupakan menyebabkan kerugian fisik serta kesehatan reproduksi perempuan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan, baik melalui proses peradilan pidana (litigasi/ajudikasi) maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudisial, maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.<sup>18</sup>

Mewujudkan pemerataan keadilan (*justice*) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (*human right, mensenrecht*) di bidang jaminan sosial. Korban di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>17</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Korban pemerkosaan : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 28.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 29.

Perlindungan Saksi dan Korban *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

Kasus perkosaan tentunya juga selalu memamakan korban, terlebih perkosaan itu sendiri merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hal ini korban perkosaan tidak hanya menderita jasmaninya karena adanya kekerasan yang medahului atau menyertai perkosaan itu, tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan karena adanya pemaksaan hubungan kelamin (*vleselijke gemeenschap*). Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membayangi kehidupannya.<sup>20</sup>

Kasus tindak pidana pemerkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Pihak-pihak yang berperan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 102.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi.<sup>21</sup>

Polisi dan jaksa melakukan tugasnya dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya di lapangan korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.<sup>22</sup> Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.<sup>23</sup>

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

---

<sup>21</sup> Waluyo, Bambang. (2017), *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* (Jakarta, Sinar Grafika), hlm 8.

<sup>22</sup> Sunarso, Siswanto. (2015), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika), 44

<sup>23</sup> Sayudi, Akbar (2016)“Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 2,*): 208.

Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>24</sup>

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) disamping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan.<sup>25</sup> Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana, korban hanya menjadi saksi, sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seolah-olah tidak dimanusiakan. Korban hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang

---

<sup>24</sup> Dwiati, Ira (2007), "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana.*" Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang,). Hlm 9.

<sup>25</sup> Wantu, Fence M. (2011), *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm 40.

bukti guna mendapatkan *visum et repertum* untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan perkosaan itu benar-benar dilakukan terdakwa.<sup>26</sup>

Keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses peradilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat perkosaan, dan menjadi sakit. Korban harus menanggung ongkos perjalanan sendiri dari tahap Penyidikan sampai pemeriksaan Pengadilan. Dari sisi ini, jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku. KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.<sup>27</sup>

Pandangan ini menunjukkan adanya perkembangan viktimologi dalam mempelajari permasalahan korban; Pada mulanya pengkajian viktimologi hanya difokuskan kepada korban kejahatan, sedangkan pada fase kedua sudah agak meluas kajian viktimologi yaitu terhadap korban kecelakaan, dan pada fase ketiga kajian viktimologi sudah berkembang, yaitu sudah sampai pada pengkajian tentang permasalahan korban yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan

---

<sup>26</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Korban pemerkosaan Terhadap Anak*, cet.1. Pustaka Yustisia.hlm 31.

<sup>27</sup> Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*\_edisi.1\_2. Jakarta : Rajawali Pers hlm 78.

dan hak asasi manusia, atau dengan kata lain viktimologi telah mempelajari permasalahan korban seluas-luasnya.<sup>28</sup>

Perkembangan viktimologi dalam membahas permasalahan korban pada awalnya hanya meliputi korban kejahatan konvensional saja, dan dalam perkembangan selanjutnya viktimologi sudah mulai membahas juga kejahatan nonkonvensional atau sudah mencakup dimensi yang lebih luas. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa viktimologi dalam perkembangannya sudah menjangkau semua permasalahan korban, yaitu viktimologi tidak hanya membahas korban dalam arti klasik, tapi telah membahas korban dalam dimensi lain.<sup>29</sup>

Viktimologi pada awalnya merupakan bagian dari kriminologi, tapi karena kriminologi lebih memfokuskan perhatian pada pelaku kejahatan, dan bagaimana menanggulangi kejahatan yang terjadi, maka timbul keinginan untuk memisahkan viktimologi dari kriminologi, agar melalui viktimologi dapat dikaji permasalahan korban kejahatan secara khusus. Timbulnya viktimologi ini karena para ahli mulai menyadari bahwa tidak adil bila dalam peradilan pidana hanya pelaku tindak pidana saja yang mendapat perhatian terhadap hak-haknya, sedangkan korban

---

<sup>28</sup> Wagiati Soetodjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.hlm 51.

<sup>29</sup> Perdana, S. (2023). *Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal*. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.

tindak pidana kurang mendapat perhatian; kondisi ini mendorong adanya pertumbuhan dan perkembangan viktimologi.<sup>30</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Tinjau Dari Viktimologi**".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana ditinjau dari viktimologi?
2. Bagaimana hambatan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana dalam putusan pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana ditinjau dari viktimologi.
2. Untuk memahami hambatan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>30</sup> Paripurna, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.hlm 18.

3. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana dalam putusan pengadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam proses peradilan pidana ditinjau dari viktimologi.
2. Manfaat secara praktis antara lain :
  - a. Bagi peneliti, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemerkosaan dalam proses peradilan pidana ditinjau dari viktimologi.
  - b. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan bisa mengatasi permasalahan terhadap pemerkosaan dalam proses peradilan pidana.
  - c. Bagi masyarakat, agar mengetahui serta berupaya mencegah perkembangan tindak kejahatan perkosaan yang akan menimbulkan korban.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang

terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Tinjau Dari Viktimologi”, yakni:

- 1) Nama Shifa Alaina, 190104033 (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh). Masters thesis, UIN Ar-Raniry., dengan hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban terutama kasus korban pemerkosaan kurang mendapat perhatian. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap anak korban kasus pedofilia telah diatur dan diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi hak keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa deskriminasi. Hasil penelitian menunjukka UPTD PPA dengan dilandaskan Undang-Undang tentang TPKS Pasal 76 ayat (3) diharuskan: 1) Menyelenggarakan penanganan; 2) Perlindungan korban; Memfalitasi Pemberian layanan kesehatan; 3) Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; 4) Memfalitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. UPTD PPA melaksanakan sistem layanan yang meliputi: 1) Pengaduan Masyarakat; 2) Penjangkauan Korban; 3) Pengelolaan Kasus; 4) Penampungan Sementara; 5) Mediasi; 6) Pendampingan Korban. Kendala yang dialami yaitu: 1) Tidak adanya dukungan dari keluarga; 2) Anak tidak mampu memberikan keterangan; 3) Keterangan anak yang tidak

konsisten: 4) Tekanan dari pihak pelaku. Kondisi-kondisi tersebut menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini kemudian memperlambat proses yang dilaksanakan dan memberikan hasil yang tidak optimal dalam penanganannya.<sup>31</sup>

- 2) Nama Vigati Amarta Purwicitra, 181000194 (2023) *Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberstalking Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perspektif Viktimologi*. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Penggunaan internet di Indonesia saat ini meningkat seiring berkembangnya zaman dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, hal ini menyebabkan tingginya resiko kejahatan online atau cybercrime. Kejahatan *cyberstalking*, *cyberbullying*, *cyber-trespass* dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. *Cyberstalking* merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan barang elektronik atau teknologi yang tersambung dengan internet yang mengandung unsur ujaran kebencian, ancaman, paksaan, atau intimidasi. Kejahatan ini menimbulkan ketakutan dan kegelisahan atas teror dan intimidasi bagi korbannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking* terhadap tindak pidana pengancaman menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal

---

<sup>31</sup> Alaina, S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

27 ayat (4) dan pasal 29 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan atas kasus *cyberstalking* terhadap tindak pidana pengancaman menggunakan UU ITE belum efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban *cyberstalking*. Serta upaya pemerintah dalam mencegah *cyberstalking*, yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan). Penelitian ini merekomendasikan bagi pemerintah hendaknya menaruh perhatian serius terkait kasus *cyberstalking* yang terjadi di Indonesia, dengan membentuk regulasi yang mengatur secara khusus tentang *cyberstalking*, agar terciptanya perlindungan hukum bagi korban. Lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, bijak dalam menggunakan media sosial, jangan terlalu percaya dan berhati-hati dengan orang lain.<sup>32</sup>

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan,

---

<sup>32</sup>Purwicitra, V. A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberstalking Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perspektif Viktimologi (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)*.

pengolahan, analisis, dan konstruksi.<sup>33</sup> Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Negara Hukum**

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.<sup>34</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Negara hukum sebagai Negara yang para penguasa atau pemerintahnya, sebagai penyelenggara Negara, dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan peraturan hukum yang berlaku. Pengertian senada dengan pendapat Muhammad Yamin yang mendefinisikan Negara hukum sebagai suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang terbentuk secara sah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> L. Moleong, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hlm 34-35.

<sup>34</sup> Hotma P. Sibuea, (2010), *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga), hlm 8.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 9.

Secara lebih sederhana, Joeniarto menyatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, Soediman Kartohadiprojo yang menyatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Inti dari pengertian Negara hukum yang disampaikan yaitu menekankan tentang tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi dari Negara hukum.<sup>36</sup>

Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan *indivisualisme*. Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham *legisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'.<sup>37</sup>

Konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 12

keadilan hukum. Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey.<sup>38</sup>

Unsur-unsur Negara hukum *rechtsstaat* ada 4 (*Friedrick Julius Stahl*) yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain :<sup>39</sup>

- a. Hak-hak Asasi Manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan;
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang telah ada;
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu :<sup>40</sup>

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 16.

material. Tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe Negara kesejahteraan.<sup>41</sup>

Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum dalam arti sempit, yang sering di sebut dengan Negara hukum klasik (*klassiecle rechtsstaat*). Pada Negara hukum, formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislative semata berupa hukum yang tertulis (undang-undang). Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak di benarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut.<sup>42</sup>

Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>42</sup> Ahsin Thohari, (2016), *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm 10.

warga Negara, baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh konsep *legal state* telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.<sup>43</sup>

Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum *welfare state* (Negara kesejahteraan).<sup>44</sup>

Negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan *bestuuruzorg* atau *service publik* yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Pemberian kewenangan yang luas dan kemudian di kenal dengan ajaran *freis ermessen* atau *pouvoir dicretionare*, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial”. Ajaran *freis ermessen* dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 12.

campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.<sup>45</sup>

Ajaran *freis ermessen* mempunyai konsekwensi dibidang perundang-undangan yakni adanya penyerahan kekuasaan legislasi kepada pemerintah, sebagai implikasinya, pemerintah memiliki 3 macam hak, pertama, hak inisiatif yakni membuat peraturan yang sederajat dengan undang-undang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Kedua, hak delegasi yaitu membuat peraturan yang sederajat di bawah Undang-Undang. Ketiga, hak *droit function* yaitu menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat *enumsiatif*. Ajaran *freis ermessen* dalam Negara kesejahteraan memberikan peran kepada Negara yang sedemikian luas jauh melampaui batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional.<sup>46</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya,

---

<sup>45</sup> Ali Marwan Hsb, (2017), *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press hlm 11.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 12.

ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>47</sup>

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>48</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 86.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 87.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.<sup>50</sup>

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>51</sup>

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 88.

<sup>51</sup> Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>52</sup>

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.<sup>53</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,

---

<sup>52</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, (2017), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

<sup>54</sup> Asri Wijayanti, (2009), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 10

kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>55</sup>

Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>56</sup>

Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif* yakni: Perlindungan Hukum *Preventif* yang pada dasarnya *preventif* diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 13.

perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.<sup>60</sup>

Bentuk perlindungan hukum *preventif* terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum *Represif* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>61</sup>

Bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>62</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsepsi adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 15.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 15.

## A. Pemerksaan

Jika dilihat dari rumusan yang didapat dalam pasal 285 KUHP diatas, perkosaan merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan kelamin dan dapat dipidana karenanya. Perkosaan memang merupakan permasalahan yang menyangkut perseorangan, namun harus dijadikan permasalahan publik karena dalam tindakannya tersebut. Perkosaan jelas merupakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikis maupun sosial.<sup>63</sup>

Perlindungan korban perkosaan memang masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia. namun dalam konvensi PBB sendiri malah memberikan ruang lebih luas terhadap kemungkinan terjadinya perkosaan hingga keranah rumah tangga. Hal tersebut senada dengan kepedulian PBB atas penegakan Hak Asasi Manusia dimana kebanyakan kasus perkosaan memposisikan perempuan dalam posisi yang rentan dan hal ini jelas terjadi diskriminasi gender yang melanggar hak asasi manusia.<sup>64</sup>

Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang rumusannya sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

---

<sup>63</sup> Dellyana, Shanty, (2004), *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.hlm 28.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 45.

Perkosaan atau *verkrachting* termasuk kejahatan kesusilaan yang ada di dalam Buku II KUHP Pasal 285. Menurut Pasal 285 KUHP perkosaan adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap wanita diluar pernikahan si pelaku. Salah satu unsur di dalam Pasal 285 adalah kekerasan. Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 285 adalah kekerasan fisik maupun korban pemerkosaan. Kekerasan yang dimaksud di dalam Pasal 285 KUHP lebih mengarah kepada bentuk kekerasan fisik.<sup>65</sup>

Pelaku memakai kekuatannya untuk mengadakan hubungan kelamin kepada seorang wanita yang bukan istrinya. Kekerasan untuk mengadakan hubungan kelamin inilah yang dapat dikategorikan sebagai korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat serius yang berdampak panjang bagi korbannya. Korban tidak hanya menderita secara fisik tetapi korban juga menderita secara psikologis.<sup>66</sup>

Perkosaan terjadi karena berbagai jenis sebab. Umumnya dapat dibedakan dalam dua jenis yang berbeda, yakni faktor internal (yang berasal dari korban sendiri) ataupun faktor eksternal (yang berasal dari luar diri korban perkosaan). Pada dasarnya seorang wanita menjadi korban perkosaan karena kondisi fisik maupun psikisnya yang lebih lemah dari pria (pelaku perkosaan).<sup>67</sup>

Korban di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan

---

<sup>65</sup> Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, cetakan kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung.hlm 45.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 64.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 78.

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.<sup>68</sup>

Menurut Arif Gosita korban adalah: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Para ahli viktimologi sejak lama telah menggolongkan tipe korban berdasarkan penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa jenis korban, yang masing-masing tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.<sup>69</sup>

Apabila ditinjau dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri maka sebagaimana dikutip oleh Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:<sup>70</sup>

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

---

<sup>68</sup> Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.hlm 18.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 91-92

3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korbansemu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengertian dari korban tindak kejahatan termuat dalam, pasal 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan berupa fisik, mental dan/atau ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana. Sehingga dapat diartikan bahwa korban ini berupa orang yang mengalami kerugian fisik, mental dan/ atau kerugian dalam segi ekonomi atas tindak pidana yang terjadi. Melihat kalimat yang tertuang dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tersebut, dapat dirumuskan apa yang dapat disebut korban yaitu : <sup>71</sup>

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan/ atau ekonomi;
- c. Akibat tindak pidana

Pengertian mengenai korban memang dapat disesuaikan terhadap aturan perundang-undangan diatas. Sehingga pengertian yang tepat mengenai korban intinya sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Sedangkan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” KBBI kata korban berarti orang , binatang dan sebagainya yang mengalami penderitaan akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat.<sup>72</sup>

Menurut ahli, Muladi pengertian korban yaitu sebagai berikut :

“Korban (*victim*) adalah orang-orang baik dalam konteks individual ataupun kolektif telah mengalami penderitaan dalam hal ini berupa fisik, mental, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental,

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 31.

melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Perkosaan merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hal ini korban perkosaan tidak hanya menderita jasmaninya (karena adanya kekerasan yang medahului atau menyertai perkosaan itu), tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan (karena adanya pemaksaan hubungan kelamin). Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membayangi kehidupannya.<sup>73</sup>

Tindak Pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan.<sup>74</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya:<sup>75</sup>

a. Restitusi

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>75</sup> Achie Sudiarti Luhulima, (2000), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T. Alumni, Jakarta.hlm 45-46.

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana.<sup>76</sup>

Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Korban perkosaan dalam mengajukan permohonan restitusi harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>77</sup>

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam

---

<sup>76</sup> Theo Van Boven, (2002), *Mereka yang Menjadi Korban Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, cetakan pertama, ELSAM, Yogyakarta.hlm 15.

<sup>77</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, S.H, (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Jakarta.hlm 38.

bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.<sup>78</sup>

b. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada LPSK.

**B. Korban Perkosaan**

Korban perkosaan membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan. Dalam hal ini korban butuh perlindungan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Adapun Argumentasi perlunya perlindungan bagi korban perkosaan adalah :<sup>79</sup>

- 1) Karena sistem peradilan pidana Indonesia masih berpihak kepada pelaku (*offenders oriented*) dan belum memperhatikan hak-hak korban. Selama ini hukum pidana dalam implementasinya masih memperhatikan hak-hak tersangka dibandingkan hak-hak korban.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>79</sup> G.Widiartana, (2013), *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.hlm 67-68

- 2) Perbuatan pelaku telah membuat korban mengalami penderitaan ganda, yaitu penderitaan fisik dan psikis.
- 3) `Adanya perlindungan bagi korban membantu korban keluar dari permasalahannya atau memperingan penderitaan korban. Korban merasa terbantu dengan adanya pihak lain yang memperhatikannya dan melindunginya.
- 4) Para penegak hukum juga turut terbantu karena adanya perlindungan bagi korban menjadikan korban mau membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang menimpa dirinya.
- 5) Mencegah dan mengurangi adanya “*dark number*” dalam catatan para penegak hukum serta membantu para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan khususnya dalam hal ini kejahatan perkosaan.
- 6) Karena stigma masyarakat yang mencap buruk perempuan korban perkosaan yang menjadikan korban semakin menderita. Perkosaan adalah kejahatan yang melanggar HAM karena melanggar hak asasi perempuan.
- 7) Korban perkosaan jelas-jelas mengalami kerugian.

Perlindungan terhadap korban perkosaan itu dapat memberikan manfaat terhadap korban, manfaat yang dapat diperoleh korban adalah:<sup>80</sup>

1. Korban terlepas dari penderitaan yang dialaminya baik fisik maupun psikis.
2. Korban merasa aman dari berbagai bentuk ancaman pelaku.

---

<sup>80</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Korban pemerkosaan*, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung.hlm 34-35.

3. Korban bersedia menjadi saksi tanpa merasa terbebani.
4. Korban mempercepat penyelesaian kasusnya karena korban mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
5. Korban merasa ada yang memperhatikan penderitaannya sebagai korban perkosaan.
6. Korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut.
7. Masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa.
8. Korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

Sejak awal lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai korban serta perlindungan terhadapnya.<sup>81</sup>

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satusatunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila hendak mengamati kejahatan secara komprehensif, maka tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran material sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban sangat strategis, sehingga sedikit banyak dapat

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 36

menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>82</sup>

Setelah mengalami berbagai kesulitan pada saat diselenggarakannya simposium kedua di Boston, pada tahun 1977 didirikan *World Society of Victimology (WSV)* yang dipelopori oleh Schneider and Drapkins.<sup>83</sup> Viktimologi yang beriklusif wawasan hak-hak asasi manusia (*new victimology*) yang dikembangkan oleh Elias yang kemudian memperluas wawasan viktimologi sehingga mencakup penderitaan manusia adalah *Separovic. New Viktimology* bertujuan untuk:<sup>84</sup>

- a. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

### **C. Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya

---

<sup>82</sup> Perdana, S. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19). *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.

<sup>83</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 59.

terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>85</sup>

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban.<sup>86</sup>

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>86</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>87</sup>

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:<sup>88</sup>

1. sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>89</sup>

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan

---

<sup>87</sup> Arif Gosita, (2002), *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 40

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>89</sup> Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43

akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial.<sup>90</sup>

Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural dan nonstruktural. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan yang berada di dalam bahaya.<sup>91</sup>

Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang ini, tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>91</sup> Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.

<sup>92</sup>Rena Yulia, *Op cit*, hlm 50.

Kasus perkosaan yang marak terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas. Akibat dari ini di Indonesia secara normatif tidak mendapatkan perhatian selayaknya, hal ini disebabkan oleh karena hukum pidana (KUHP) masih menempatkan kasus perkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku.<sup>93</sup>

Tindakan perkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Seperti yang sudah ada dalam KUHP Ancaman hukuman dalam Pasal 285 ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut bukan istrinya dan pria tersebut telah bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.<sup>94</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan, Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan langkah penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta dirangkumkan secara keseluruhan untuk dituangkan kedalam tesis ini. Untuk

---

<sup>93</sup> Hurairah, Abu, (2016). *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, cet. I. Bandung: Nuansa.hlm78.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 90.

melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seseorang adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai konteks dalam fokus penelitian.<sup>95</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau

---

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hlm. 93

tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.<sup>96</sup>

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### 3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm. 99.

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.<sup>97</sup>

#### **4. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab
  2. Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8, LN. Nomor 76 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>97</sup>Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>98</sup> Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian di perpustakaan.<sup>99</sup>

## 5. Alat pengumpul data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

## 6. Analisis data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 90.

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 147.

<sup>100</sup>Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 66.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 113.

## **BAB II**

### **PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI**

Kasus tindak pidana pemerkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban sudah diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan sebagai saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.<sup>102</sup>

Teori Negara hukum yang tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, Soediman Kartohadiprojo yang menyatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum. Inti dari pengertian Negara hukum yang disampaikan yaitu menekankan tentang tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi dari Negara hukum. Pembaharuan hukum pidana mengandung makna: suatu upaya

---

<sup>102</sup> Waluyo, Bambang. (2017), *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* (Jakarta, Sinar Grafika), hlm 8.

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).<sup>103</sup>

Konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.<sup>104</sup>

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>104</sup> Wantu, Fence M. (2011) *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata) (Yogyakarta,Pustaka Pelajar), hlm 40.

dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>105</sup>

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) disamping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.<sup>106</sup>

#### **A. Perlindungan Korban Pemerkosaan**

Cara pandang dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya berfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan, yang tidak kalah penting adalah korban kejahatan itu sendiri. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban. Secara viktimologi berarti “suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>106</sup> Jaya, Nyoman Serikat Putra.( 2010), *Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, BP Undip), hlm 197.

akibat akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.”<sup>107</sup>

Viktimologi (ilmu tentang korban), termasuk ilmu yang relatif baru.<sup>108</sup> Sepanjang masa, telah lama khasanah hukum pidana memberi fokus pada pelaku, mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Respons hukum pidana sebelumnya lebih berpusat kepada pelaku dan bagaimana menindak pelaku. Sementara itu, situasi dan kondisi korban, termasuk kerugian yang dialami oleh korban terutama perempuan, nyaris tidak direspons dalam hukum pidana. Sebagaimana disebutkan oleh Sri Wiyanti Eddyono, Davies, Francis dan Jupp, mengidentifikasi ada tiga pendekatan dalam viktimologi. Tiga pendekatan ini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu.<sup>109</sup>

Pendekatan yang muncul di awal adalah pendekatan *positivisme (positivism victimology)* atau disebut sebagai pendekatan yang konvensional. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara perilaku korban dan pelaku. Pendapat ini banyak didukung para ahli lainnya yang meletakkan terjadinya kejahatan karena kesalahan pada korban, seperti Mendelsohn sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, yang membagi derajat kesalahan korban ke dalam lima macam:<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> ArifGosita, (2000), *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 228

<sup>108</sup> Bambang Waluyo, (2012), *op cit*, hlm 67.

<sup>109</sup> Lihat Sri WiyantiEddyono, 2017, *From Victim to Survivor, laporan penelitian, FH UGM, Yogyakarta. Sri Wiyantimerujuk pada pandangan Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp, “Victimology, Victimization and Public Policy”, dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (ed), Victimization: Theory, Research and Policy, (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan)*

<sup>110</sup> Rena Yulia, (2013), *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm 56.

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
2. Menjadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Yang kesalahan satu-satunya pada korban. Pandangan yang meletakkan

kesalahan pada korban juga muncul dari Ezzat Abde Fattah :

- a. *nonparticipating victims*: korban yang menolak kejahatan namun tidak berpartisipasi dalam mencegah kejahatan;
- b. *laten or predisposed victims*: korban yang memiliki kecenderungan sebagai korban;
- c. *provocative victims*: korban yang memicu kejahatan;
- d. *participating victim*: mereka yang secara tidak sadar memudahkan dirinya sebagai korban;
- e. *false victims*: mereka yang menjadi korban karena kesalahannya sendiri. Pendekatan ini mendapat kritik, khususnya dari para ahli yang kemudian dikategorikan sebagai bagian dari aliran *viktimologi radikal (radical victimology)*.

Salah satu kritik pendekatan radikal adalah kecenderungan pendekatan *positivistik* yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) sebagai pihak yang berkontribusi besar terjadinya tindakan kriminal oleh pelaku. Selain itu, aliran *positivistik* dianggap mengabaikan korban yang terjadi atas kekerasan di wilayah privat atau domestik. Pendekatan ini kemudian berfokus pada pengalaman riil

korban dan bagaimana kebijakan negara menyentuh situasi dan pengalaman korban.<sup>111</sup>

Korban kekerasan dapat melakukan upaya hukum lain berupa mengajukan gugatan cerai, serta mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku KDRT. Ketentuan pidana terkait KDRT dengan bentuk kekerasan fisik dapat dilihat pada Pasal 44 UU PKDRT. Ketentuan pidana terkait KDRT dengan bentuk kekerasan psikis dapat dilihat pada Pasal 45 UU PKDRT, sedangkan ketentuan pidana terkait KDRT dengan bentuk kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 46 UU PKDRT. Sayangnya, berdasarkan fakta di lapangan, banyak sekali hak-hak korban yang terabaikan selama proses ppidanaan berlangsung. Kasus KDRT yang penanganannya harus berdasarkan pengaduan dari korban tidaklah efektif karena kebanyakan korban tidak mengadukan kasus kekerasan yang ia alami. Hal ini dilandaskan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah mempertahankan rumah tangga demi anak, serta alasan-alasan lainnya. Dengan diterapkannya sistem delik aduan dalam kasus KDRT membuat KDRT dianggap sebagai ranah privat sehingga kasus KDRT kurang diprioritaskan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan viktimologi, khususnya dalam perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. Pasal 64 ayat (3) UU tersebut mengatur bahwa perlindungan khusus untuk anak korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga;

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm 57.

## 2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.

Viktimologi adalah studi yang mempelajari masalah korban kejahatan, proses viktimisasi, dan akibat-akibatnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan, antara lain: Pemberian bantuan hukum, Kerahasiaan identitas korban, Penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, Pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan, upaya rehabilitasi.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Trafficking semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur 99 “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang -Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Pasal 43. Adapun Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan korban

sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban. Selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pendekatan viktimologi radikal dipertanyakan oleh pendekatan kritis (*critic victimology*), terutama dalam hal situasi dan kondisi yang melatarbelakangi pengalaman riil korban, bukan hanya yang tampak secara kasat mata.<sup>112</sup> Pendekatan yang berbeda dalam viktimologi ini tercermin juga di Indonesia lewat beberapa pandangan para ahli hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh J.E. Sahetapy bahwa viktimologi mengkaji tentang apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara pelaku dan korban. Penyebab terjadinya kejahatan, menurut J.E. Sahetapy terdiri dari dua hal, pertama, bisa jadi karena korban itu sendiri, atau kedua, faktor lain di luar korban.<sup>113</sup> Hal ini senada dengan Bambang Waluyo yang melihat bahwa penyebab seseorang menjadi korban karena berbagai alasan: kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hatian, atau bahkan kesialan korban.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Eddy, T., & Medaline, O. (2023). *Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters*, 20(7), 277-287.

<sup>113</sup> J.E. Sahetapy (ed.), (2000), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm 80.

<sup>114</sup> Bambang Waluyo, *op cit*, hlm 74.

Pandangan-pandangan yang cenderung menggali hubungan sebabakibat adanya kejahatan dengan perilaku korban ini relatif kuat terjadi di Indonesia. Hal ini disebut dalam pendekatan radikal sebagai penyalahan terhadap korban (*blaming the victim*). Hal ini menimbulkan situasi yang lebih merugikan korban dan semakin mengabaikan kepentingan korban. Mengacu pada pendekatan viktimologi kritis, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, pendekatan yang menyalahkan korban dipengaruhi oleh pandangan yang sangat bias gender. Sementara itu, Arif Gosita menekankan viktimologi dari sudut yang berbeda.<sup>115</sup>

Arif Gosita mendefinisikan bahwa viktimologi merupakan ilmu tentang pengorbanan kriminal, yang secara spesifik melihat kerugian dan penderitaan korban secara mental, fisik, dan sosial serta penanggulangannya.<sup>116</sup> Menurut Arif Gosita, ilmu tentang korban berperan untuk memberikan dasar pemahaman untuk mencegah timbulnya korban dan upaya untuk melayani kepentingan mereka yang telah menjadi korban. Pendekatan yang disampaikan oleh Arif Gosita merupakan pendekatan yang kritis, melihat berbagai pengalaman perempuan korban korban pemerkosaan, seperti perkosaan, yang mengalami kerugian yang berlapis. Senada dengan pemikiran Arif Gosita, Andi Mattalatta menganalisis bahwa korban perlu mendapat banyak tempat dalam hukum pidana.<sup>117</sup>

Viktimologi sebagai ilmu yang memberi perhatian pada korban, khususnya kerugian yang dialaminya. Perhatian terhadap korban tidak saja memperhitungkan

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>116</sup> Arif Gosita, (1987), *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan* Jakarta: Ind. Hill.Co, hlm 104.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 105.

kerugian fisik dan psikisnya, namun juga pemulihannya. Pemulihan terhadap korban menurut Andi Mattalatta berdampak positif terhadap situasi masyarakat yang lebih luas. Pemulihan tersebut juga berperan terhadap penanganan pelaku.<sup>118</sup>

Menurut Andi Mattalatta, peran pelaku dalam pemulihan korban akan lebih mendidik pelaku, mendorong pelaku untuk menyadari apa yang telah dilakukan terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak tepat. Peran dan tanggung jawab pelaku dianggap Andi Mattalatta sebagai upaya pendidikan pelaku yang lebih baik ketimbang bentuk pidana lainnya. Merujuk pada perkembangan terkini dalam viktimologi, yang mencoba menggeser pemahaman korban dari "korban" ke "penyintas", maka Naskah Akademik ini juga mengadopsi bahwa korban sebagai "penyintas" memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai upaya untuk mencapai keadilan.<sup>119</sup>

Korban "penyintas" memiliki hak untuk mengetahui situasi kasusnya, terlibat dalam proses peradilan, dan dipertimbangkan situasi, kondisi, dan kepentingannya dalam upaya penjatuhan pidana yang berkeadilan. Selain itu, merujuk pada Arif Gosita dan Andi Mattalatta, maka Naskah Akademik ini menekankan upaya pemulihan korban yang komprehensif. Pelaku, sebagaimana disarankan oleh Andi Mattalatta, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban, antara lain dengan membayar restitusi. Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm 109.

<sup>119</sup> Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.

tentang hak-hak pemulihan korban, di antaranya Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.<sup>120</sup>

Prinsip-prinsip lainnya juga telah ditetapkan dalam berbagai konvensi dan dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat terangkum sebagai berikut:<sup>121</sup>

1. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*)  
Penetapan prinsip ini dapat dilihat sebagai suatu upaya agar korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan, bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi.
2. Prinsip nondiskriminasi Prinsip nondiskriminasi dapat dilihat dari pengertian 'korban' dan hak atas ganti kerugian korban yang harus berlaku bagi semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, atau disabilitas.
3. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban Para korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan

---

<sup>120</sup> Arif Gosita, (1987) *op cit*, hlm 116.

<sup>121</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, (2016), *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Edisi Revisi; September, hlm 10-11.

memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.

4. Prinsip tepat guna, adil dan proporsional Mekanisme pengadilan dan administrasi perlu ditegakkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat, adil, dan proporsional. Korban harus diberitahu hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut.
5. Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban Ketersediaan proses pengadilan dan administratif yang efektif untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah.
6. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif Korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.
7. Tanggung jawab negara Apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti kerugian.
8. Perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus Para korban harus menerima bantuan materiel, medis, psikologis, dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, khususnya misalnya kepada kelompok khusus, di antaranya masyarakat adat. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang

disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor lainnya.

## **B. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, terlalu difokuskan kepada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.<sup>122</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 juga menyatakan bahwa:<sup>123</sup>

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana korban pemerkosaan dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a) Bantuan medis; dan
- b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Karena tidak menutup

---

<sup>122</sup> Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. (2001), *Perlindungan Terhadap Korban pemerkosaan* (Bandung, Reflika Aditama), hlm 40.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 47.

kemungkinan korban dalam tindak pidana pemerkosaan menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.<sup>124</sup>

Pihak LPSK yang merupakan lembaga harus bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di kehidupan masyarakat.<sup>125</sup> Selain pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengenai hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan terdapat dalam pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa:

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 7A ayat (1) huruf (b) dan (c), tentu korban tindak pidana merupakan orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut dan

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 49

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm 51.

membutuhkan suatu ganti rugi. Karena hal tersebut diakibatkan oleh pelaku, terutama dari penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dari korban tindak pidana pemerkosaan.<sup>126</sup>

Sistem hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, bahwa pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini kemudian disebut DUHAM, sebagai awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang didalamnya termasuk hak perempuan. DUHAM Sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.<sup>127</sup>

*International Bill of Rights*, dalam waktu yang bersamaan PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk menjamin hak-hak asasi manusia di bidang-bidang spesifik. Salah satunya adalah konvensi spesifik utama yang berkenaan dengan kaum perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia yakni konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (CEDAW). Berbagai prinsip yang digariskan diatas mempunyai nilai yang dapat mendukung aspek *viktimologi*, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi perumusan hukum bagi kepentingan korban-korban tindak

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm 61.

pidana dalam perumusan-perumusan tata peraturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan pelanggaran hukum.<sup>128</sup>

Perkembangan dalam hukum nasional, sampai saat ini hak dan perlindungan bagi korban korban pemerkosaan masih tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban, hal ini dapat terlihat dalam pengaturan KUHAP yang masih lebih membahas kepentingan pelaku dari pada korban. Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan hak-hak korban sebagai berikut: Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: Hak-hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.<sup>129</sup>

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut UU tersebut diatas, meskipun hak-hak dan kepentingan korban telah dikuasakan pada LPSK, namun kenyataannya dalam Sistem Peradilan Pidana korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa.<sup>130</sup>

Berdasarkan *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, hak-hak korban perempuan harus diberikan

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm 64.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm 79.

seutuhnya seperti hak memperoleh informasi, hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana, memperoleh bantuan yang cukup, memperoleh pelayanan yang cepat dalam penyelesaian perkara, hak untuk mendapatkan ganti kerugian (*restitusi*) dan hak lain sebagainya perlu benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan korban.<sup>131</sup>

Hak dan perlindungan korban masih kurang dalam hal pemenuhan hak-haknya. Hal ini dapat terlihat dari awal pelaporan korban pertama kali memberikan keterangan kepada Bapak kepolisian yang berjaga. Korban merasa tidak nyaman karena bercerita kepada laki-laki bukan kepada Polwan (polisi wanita) dari unit (PPA). Meskipun pada hari selanjutnya korban dimintai keterangan kembali oleh unit PPA dan bertemu dengan Polwan akan tetapi dari psikis korban merasa lelah dan trauma berulang karena harus bercerita kembali dari awal.<sup>132</sup>

Proses pengumpulan alat bukti sempat terkendala karena saksi dirasa kurang. Hingga akhirnya pihak pendamping menyarankan kepolisian untuk melengkapi dengan *visum et psikiatrikum*. Dalam kasus ini, *visum et repertum* tidak bisa digunakan, karena tidak ada luka fisik, akan tetapi dilihat dari psikologis korban dapat diukur kondisinya oleh psikolog. Kepolisian

---

<sup>131</sup> Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 249-258.

<sup>132</sup> Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Op cit*, hlm 80

yang kemudian menyetujui dan akhirnya mengurus persuratan dan meminta bantuan kepada rumah sakit.<sup>133</sup>

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

Konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Pada dasarnya korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan.<sup>134</sup>

Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya setelah tindakan tersebut dilakukan. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun harus dijumpatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm 82.

<sup>134</sup> Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Korban pemerkosaan di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer, hlm 23.

pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang lain.<sup>135</sup>

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban.<sup>136</sup>

a) Tahap Penyidikan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Langkat pada tahap penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan antara lain:<sup>137</sup>

- 1) Langsung adanya pendampingan.
- 2) Ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- 3) Hak untuk kepentingan bagi korban berupa visum at revertum.
- 4) Identitas dirahasiakan.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi perkembangan kasus melalui penasehat hukum.
- 7) Mendapatkan putusan pengadilan.
- 8) Mendapatkan tempat kediaman sementara di UPTD PPA Kab/Kota.

b) Tahap Penuntutan

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 67.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada tahap penuntutan berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan antara lain:<sup>138</sup>

- 1) Identitas disembunyikan/tidak disebarluaskan.
  - 2) Mendapat informasi mengenai sejauh mana jaksa menangani perkara yang sedang di hadapi.
  - 3) Dilindungi pada saat pemeriksaan.
- c) Tahap Pengadilan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada tahap pengadilan berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan antara lain:<sup>139</sup>

- 1) Diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- 2) Hak untuk tidak dipertemukan dengan pelaku.
- 3) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
- 4) Sidang tertutup untuk umum.

Korban tindak pidana pemerkosaan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan dari sisi penyidikan, penuntutan dan pengadilan telah diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan. Akan tetapi, pengakuan dari korban tindak pidana pemerkosaan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikannya belum berjalan secara maksimal. Karena

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 78.

mengenai hak untuk rehabilitasi/pemulihan kepada korban itu tidak diberikan, korban hanya di assessment saja, kemudian korban ditempatkan di tempat tinggal sementara yang berlangsung selama 5 hari di UPTD.<sup>140</sup>

Bentuk perlindungan hukum bagi korban mengenai psikologis klinisnya juga tidak ada penanganan, hanya diberikan makan dan minum di tempat tinggal sementara.<sup>141</sup> Bentuk perlindungan hukum bagi korban hanya sebatas perahasaan identitas. Bentuk perlindungan hukum yang lainnya seperti memperoleh bantuan biaya hidup, rehabilitasi secara fisik maupun psikis. Korban hanya diberikan fasilitas untuk rumah aman dan tidak mendapatkan rehabilitasi secara fisik dan psikisnya.<sup>142</sup>

Pada tahap penyidikan juga, pengakuan korban dari pihak penyidik hanya melakukan penyidikan seperti membuat laporan dan kepentingan untuk visum at repertum. Mengenai biaya kebutuhan masalah konseling psikologis klinis bagi korban, korban sendiri yang mengeluarkan biaya dan bukan dari pihak kepolisian maupun lainnya. Karena dari pihak kepolisian, tidak ada pelayanan medis khususnya yang menyangkut untuk konseling psikologis klinis.<sup>143</sup>

Permasalahan mengenai hak-hak dan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi, jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm 80.

<sup>141</sup> Nadirah, I. (2023, March). *Legal Policy Of Information Technology Based Stock Services In The Capital Market. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 717-722).

<sup>142</sup> Rahayu, N, *Op cit*, hlm 110.

<sup>143</sup> Sumera, M. (2013). *Perbuatan kekerasan/korban pemerkosaan terhadap perempuan. Lex et Societatis*, 1(2).

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak dan bentuk perlindungan hukum lainnya seperti mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, dan lainnya.<sup>144</sup>

Hampir tidak pernah diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan di wilayah hukum. Kemudian jika dikaitkan dengan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pasal 15 yang menyatakan bahwa: Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), meliputi:<sup>145</sup>

- 1) Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- 2) Pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- 3) Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 127-128.

mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;

- 4) Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- 5) Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Bagian keenam Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan tentang Pelayanan Korban Tindak Kekerasan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) juga menyatakan bahwa:<sup>146</sup>

- 1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
  - a) Pelayanan pengaduan.
  - b) Pelayanan kesehatan.
  - c) Bantuan hukum.
  - d) Pemulangan.
  - e) Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal.
  - f) Pelayanan identifikasi, dan
  - g) Pelayanan psikologis.
- 2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm 152-153.

- a) Sosial.
- b) Kesehatan.
- c) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan d) Mental dan spiritual.

Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan tentang Pelayanan Korban Tindak Kekerasan dalam Pasal 21 ayat (1) jika dikaitkan mengenai permasalahan tindak pidana pemerkosaan, jelas bahwa korban itu harus diberikan bentuk pelayanan secara memadai, mulai dari proses pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, medikolegal, pelayanan identifikasi, dan pelayanan psikologis.<sup>147</sup>

#### **D. Korban Pemerkosaan Dalam Viktimologi**

Menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, diatur sebagai berikut: “*Victims*” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 156.

nd the victim. The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.<sup>148</sup>

Pembagian penting dalam deklarasi diatas, Pertama, penekanan korban bisa berupa individu ataupun kolektif (bersama-sama) yang mengalami kerugian luka fisik atau mental, emosional, ekonomi ataupun kerusakan substansial atas hak-hak dasar, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang berlaku pada suatu Negara.<sup>149</sup> Kedua, bahwa korban dapat terjadi kepada mereka yang meskipun pelakunya teridentifikasi memiliki hubungan dengan korban tidak terbatas pada hal-hal di luar hubungan antara tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkannya.<sup>150</sup>

Arief Gosita dalam bukunya Siswanto Sunarso mengartikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ruang lingkup “korban” berdasarkan Deklarasi diatas sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah bahwa yang dimaksud korban ialah orang-orang, baik secara individu atau kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak

---

<sup>148</sup> S. H. Dr. Bambang Widiyantoro, “Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (May 17, 2019): 1–12, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.

<sup>149</sup> Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

<sup>150</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, hlm 18.

berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>151</sup>

Orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Hal ini bisa diartikan bahwa seseorang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma HAM yang diakui secara Internasional perlu diperhatikan hak-haknya.<sup>152</sup>

Korban dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adanya pengertian diatas, cukup membantu mendefinisikan korban korban pemerkosaan yang kemudian korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka

---

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 36.

yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>153</sup>

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto juga mengutip M Arief Amrullah, seperti dalam kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.<sup>154</sup>

Korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara. Menurut Siswanto Sunarso adanya korban juga bisa diakibatkan karena hukum (legal) yang menimbulkan ketidakadilan. Hal ini bisa terlihat bahwa secara nasional pengaturan korban pemerkosaan yang belum diatur dalam aturan yang jelas oleh negara tentu akan menimbulkan penegakannya yang sewenang-wenang baik kurang berprespektif terhadap korban perempuan maupun dalam pengadilan putusan-putusan yang dihasilkan hakim masih jauh dari rasa keadilan.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (2019). *Kajian kriminologi terhadap pelaku korban pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap pria. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(3), 311-330.

<sup>154</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. P *Op cit*, hlm 38.

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm 40.

Korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*) yang berlapis. Aliran viktimologi kritis telah dikenal adanya hak korban (*rights of victims*). Menurut Sandra Walklate dan Rob Mawby, viktimologi kritis menekankan pada perkembangan pemahaman terkait apa yang kemudian selanjutnya dieksplor lebih lanjut bertolak dari prespektif-prespektif viktimologi yang lain (*positivis* dan *radikal*), yang mendasarkan pada sebuah kenyataan empiris, serta pemikiran ilmiah yang objektif dan rasional.<sup>156</sup>

Pendekatan viktimologi kritis hadir sebagai pandangan yang melihat perkembangan korban dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mencoba menganalisis lebih luas penyebab timbulnya kejahatan.<sup>157</sup> Sehingga sangat perlu dan relevan peran viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi kritis menemukan bahwa kejahatan tidak hanya timbul karena partisipasi korban, tetapi pada struktur sosial yang menyebabkan seseorang berpotensi menjadi korban kejahatan.<sup>158</sup>

Viktimologi kritis berkembang seiring dengan gerakan perempuan di Amerika, sedikit banyak pemikiran pada viktimologi kritis dipengaruhi oleh gerakan ini. Viktimologi kritis jangkauan analisisnya tidak lagi menempatkan

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>157</sup> Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korban pemerkosaan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

<sup>158</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. P., *Op cit*, hlm 43

pribadi korban sebagai penyebab kejahatan, tetapi ada faktor lain di luar korban yang membuat seseorang dilemahkan, sehingga menjadi sangat potensial menjadi korban kejahatan.<sup>159</sup>

Faktor lain tersebut adalah konstruksi sosial yang membuat korban perempuan dikonotasikan negatif, lingkungan yang ramai, sesak dan padat sehingga membuat timbulnya korban korban pemerkosaan, serta negara belum membuat suatu peraturan yang konkrit tentang korban pemerkosaan. Oleh karena itu, viktimologi kritis ini harus difokuskan pada hak-hak korban karena kewajiban negaralah sebagai pelindung dari warga negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi UUD tahun 1945.<sup>160</sup>

Pada kasus pelecehan seksual, korban perempuan merupakan kelompok rentan yang dilemahkan oleh sistem patriarki yang memandang perempuan teresepresi dan terbatas karena gendernya. Korban secara mendalam perlu didengar pengalaman dan penderitaan yang dialaminya dengan sikap yang bersprektif kepada korban.<sup>161</sup> Bahwa berdasarkan viktimologi kritis dalam melihat korban didasarkan pada realitas sesungguhnya yang dialami oleh korban dengan membangun pemahaman yang berbasis pada pengalaman empiris korban.<sup>162</sup>

Viktimologi kritis telah hadir mengenai pengaturan hak korban, akan tetapi belum lebih komprehensif. Selanjutnya, pada abad ke-21 hadir *viktimologi*

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm 50

<sup>161</sup> Sumera, M. (2013). *Perbuatan kekerasan/korban pemerkosaan terhadap perempuan. Lex et Societatis, 1*(2).

<sup>162</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. *P Op cit*, hlm 55.

*post-modern*, yang lebih mendasarkan kembali pemikiran terkait hak-hak korban (*rights of victims*) yang saat ini mempengaruhi pembentukan aturan-aturan terkait pemenuhan masalah korban oleh negara termasuk Indonesia. Meskipun aturan dasar mengenai Pelecehan Seksual belum diatur dalam Undang-Undang, tentu membuat perlindungan akan pemenuhan hak-hak korban masih terabaikan.<sup>163</sup>

Viktimologi *postmodern* tidak hanya membicarakan korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Viktimologi *postmodern* mempromosikan pula langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya viktimisasi kriminal. Pemikiran *viktimologi post-modern* merupakan pemikiran yang mengkritik pemikiran-pemikiran sebelumnya, maka untuk memahami *viktimologi post-modern* perlu memahami dasar-dasar paradigmatis postmodern secara umum dan kriminologi *post-modern* (dan budaya) secara khusus yang bertautan dengan viktimologi *post-modern*.<sup>164</sup>

Menurut uraian Milovanovic dan Arrigo sebagaimana disintesis oleh Arrigo dan Bernard, '*posmodern*' ditujukan kepada suatu pendekatan yang tidak lagi mengakui realita sebagai dominasi dari kebenaran-kebenaran mendasar, seperti hubungan sebab akibat, proses pemikiran *linear*, pertimbangan silogistik, asumsi global (*generalisasi*), analisa obyektif, dan lain-lain konvensi ilmu modern. Postmodern menolak pemikiran tersebut karena menghalangi *variable* Bahasa, kondisi-kondisinya, bentuk-bentuknya, perubahan-

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 58.

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 89.

perubahan, dan mendefinisikan ulang semua relasi-relasi sosial, semua praktik kelembagaan dan semua metode pencarian pengetahuan.<sup>165</sup>

Prespektif viktimologi menjadi peran penting dalam melihat sejauh mana pengaturan mengenai perempuan terkhusus perempuan korban pelecehan seksual dalam hal pengaturan hukumnya, pengakomodiran kebutuhan-kebutuhan korban dalam aturan hukum, karena tidak hanya hak-hak yang umum saja, terlebih kekhususan perempuan korban pelecehan seksual yang butuh hak-haknya dipenuhi tidak hanya pada saat penegakan hukum akan tetapi sebelum berproses dalam peradilan dengan penanganan-penanganan psikologi, hak-hak pada saat menjalani proses hukum hingga pasca setelah proses hukum dilaksanakan dengan *treatment* perlindungan yang lebih saat kemabli di dalam masyarakat.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 98.

### **BAB III**

#### **HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

##### **PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan hukuman dalam bentuk pidana. Untuk menentukan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dan bagaimana hukuman yang diberikan akan terkait erat dengan kebijakan hukum pidana. Para ahli hukum di Indonesia memiliki beragam pandangan tentang kebijakan hukum pidana. Namun pandangan ahli yang beragam adalah saling melengkapi bagaimana kebijakan hukum pidana dibentuk.<sup>167</sup>

Teori keadilan suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi. Disinilah perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai yang tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional dan oleh karena itulah masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Jaksa melakukan tugasnya dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya di lapangan korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban

---

<sup>167</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus korban pemerkosaan terhadap Anak*. MediaPressindo, hlm 67.

diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.<sup>168</sup>

Mengenai hambatan dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri :

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kaitannya anak sebagai korban dari kekerasan seksual terhadap anak, berdasarkan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas dapat analisis sebagai berikut:

1. Faktor Hukum : Sampai dengan saat ini kendala dalam menghadapi persoalan kekerasan seksual terhadap anak yang dilihat dari segi hukum atau peraturan perundangundangan terkait dengan pengaturan

---

<sup>168</sup> Sunarso, Siswanto. (2015), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika), hlm 44.

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sudah diatur dalam berbagai macam undang-undang dengan memberikan sanksi yang berbeda-beda, namun masih belum secara khusus mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang memberikan sanksi yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Faktor Penegak Hukum : Faktor penegakan hukum sampai dengan saat ini masih menemui kendala dalam proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan kurangnya personil penegakan hukum sampai kepada daerah daerah terpencil yang didalamnya terdapat beberapa kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
3. Faktor sarana dan fasilitas hukum : Faktor sarana dan fasilitas hukum merupakan sautu hal yang tidak dapat dilepas pisahkan dari suatu penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dimana perlu diketahui bersama terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual sampai dengan saat ini belum mempunyai penjelasan yang cukup jelas dimana tidak adanya pengaturan secara jelas terkait dengan proses tindakan penanganan untuk memberikan suatu fasilitas dan sarana yang mendukung dalam upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual.

4. Faktor Masyarakat : Faktor masyarakat merupakan aspek dalam mendukung proses penegakan hukum dimana dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu dibantu oleh masyarakat dengan cara memberikan gambaran terhadap generasi muda untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual sehingga kedepannya dapat memberikan suatu kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.
5. Faktor Kebudayaan : Faktor kebudayaan dimana kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat sehingga menjadi suatu budaya yang melekat pada diri bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai keadilan kedepannya.

Proses pembaharuan ini sendiri tidak terlepas dari tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Menggunakan sarana pidana (kebijakan penal) untuk menanggulangi korban pemerkosaan. Ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan. Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>169</sup> Hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang

---

<sup>169</sup> Perdana, S., & Reza, R. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid. Sus/2019/Pn. Dps)* (Doctoral dissertation, UMSU).

bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan), termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.<sup>170</sup>

Upaya melakukan kriminalisasi, menurut Bassiouni, harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk diantaranya :<sup>171</sup>

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari.
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Disamping itu Soedarto menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi sebagai berikut:<sup>172</sup>

- a. mendukung tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan

---

<sup>170</sup> Salman Luthan, (2009), *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 September, hlm 1 – 17

<sup>171</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S. H., *op cit*, hlm 89.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm 90-91.

untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over belasting*).

Permasalahan terkait korban pemerkosaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum dari pencapaian asas tanggung jawab negara dalam melindungi korban. Kemauan dari aparaturnya penegak hukum cenderung diragukan dan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam melindungi korban korban pemerkosaan sekaligus menanggulangi tindak pidana korban pemerkosaan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>173</sup>

Tindak Pidana Korban pemerkosaan dihubungkan dengan tujuan hukum pidana adalah untuk dapat mengubah perilaku manusia, termasuk aparaturnya hukum dalam memberikan perlindungan pada korban. Terkait dengan kriminalisasi tersebut, maka berlaku teori-teori pemidanaan, yang menjadi dasar-dasar pembenaran dan tujuan hukum pidana. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa

---

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm 102.

tujuan hukum pidana tidak lepas dari aliran dalam hukum pidana yang setidaknya terbagi dua; aliran klasik dan kontemporer. Eddy O.S. Hiariej mengidentifikasi enam perbedaan antara aliran klasik dan kontemporer:<sup>174</sup>

1. Aliran klasik menekankan bentuk kejahatan yang hanya didefinisikan di dalam undang-undang, sementara aliran kontemporer memungkinkan adanya perbuatan-perbuatan yang dianggap kejahatan meski tidak diatur di dalam undang-undang.
2. Aliran klasik menganggap penghukuman adalah satu-satunya cara untuk menghapuskan kejahatan, sementara aliran modern meletakkan bahwa pidana tidak satu-satunya cara untuk menghapuskan faktor-faktor terjadinya tindak kriminal.
3. Aliran klasik menilai bahwa kejahatan sebagai tindak laku individu semata, sementara aliran modern melihat kejahatan yang dilakukan seseorang berhubungan dengan lingkungan dan interaksi seseorang dengan lingkungan.
4. Aliran klasik menekankan adanya hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Sebaliknya, aliran modern bertujuan menghapuskan pidana mati.
5. Aliran klasik menggunakan metode anekdot dalam penelitian penelitiannya, sementara aliran modern menekankan penelitian yang berbasis pengalaman.

---

<sup>174</sup> Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka,), hlm 17..

6. Aliran klasik meletakkan hukum yang definitif, di mana ancaman disusun secara pasti dan hakim tidak diberi kebebasan dalam menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, aliran modern menggunakan sistem pemidanaan yang tidak kaku dimana pembentuk undangundang memberikan ancaman minimum dan maksimum dan memberikan keleluasan hakim untuk menjatuhkan hukuman di antara hukuman minimum dan maksimum tersebut.

#### **A. Pembaruan Hukum Untuk Perlindungan Korban Pemerkosaan**

Perkembangan pemikiran tentang fungsi dari kaedah hukum. Pada awalnya kaedah hukum hadir pada umumnya untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat, mencegah terjadinya konflik antar manusia, dan mengembangkan hubungan antar manusia atau kelompok.<sup>175</sup> Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan bahwa hukum juga ditujukan untuk mencapai kepastian hukum (aliran *positivisme*) dan meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (aliran *utilitarian*). Aliran yang muncul belakangan adalah aliran hukum kritis. Hukum kritis ini menekankan tujuan hukum untuk membebaskan ketertindasan. Hukum kritis melihat bahwa hukum bukan sesuatu yang netral, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, kekuatan politik, atau praktik budaya.<sup>176</sup>

Hukum sarat dengan ideologi tertentu. Hukum dekat dan bahkan merepresentasikan kekuatan politik tertentu dan bahkan menjadi alat untuk

---

<sup>175</sup> SudiknoMertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, CahayaAtma Pustaka, Yogyakarta, hlm 34.

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm 35.

merepresi masyarakat.Indonesia menganut sistem hukum yang berpijak pada hirarki peraturan perundang-undangan dengan beberapa prinsip :<sup>177</sup>

1. peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang dibawahnya (*lex superior derogat legi inferiori*).
2. peraturan perundangan-undangan yang terbaru mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih lama (*lex posteriori derogat legipriori*).
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengalahkan peraturan perundangan-undangan yang lebih umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Pemerintah dianggap sangat mempengaruhi proses perumusan hukum sehingga hukum yang ada dianggap lebih mengacu pada kepentingan kelompok tertentu di pemerintahan. Tujuan hukum pada saat itu pada prakteknya lebih mengacu pada kepastian hukum guna terjadinya ketertiban masyarakat, khususnya untuk menyokong kepentingan pemerintah.<sup>178</sup> Sejak reformasi, pendekatan hukumpun berkembang. Tujuan hukum mulai ditekankan untuk mencapai keadilan selain kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>179</sup>

kecenderungan yang kuat bahwa hukum menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Namun, kepastian hukum dirasa tetap penting. Oleh

---

<sup>177</sup> A. MukthieFadjar, (2013), *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Pers, Malang, hlm 40.

<sup>178</sup> Simamora, Z. P., Sahari, A., & Simbolon, N. Y. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 367-374.

<sup>179</sup> A. MukthieFadjar, *Op cit* , hlm 44.

karenanya Indonesia masih menggunakan aliran gabungan antara *positivisme* dan *utilitarian*, namun mengarah kepada hukum yang *responsif*. Salah satu upaya perubahan hukum yang penting dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku korban pemerkosaan adalah perubahan hukum pidana dalam bentuk hukum pidana khusus.<sup>180</sup>

Hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang secara substantif atau materil tidak masuk sebagai cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (diluar KUHP) dan atau pengaturan tentang proses acara di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>181</sup> Eddy OS Hiarej menyebutkan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi. Dinyatakan sebagai pidana khusus karena pengaturan itu menyimpang baik dari KUHP maupun KUHAP.<sup>182</sup>

Penyimpangan itu dimungkinkan karena adanya asas *lex special derogate legi generali* atau keberadaan hukum khusus menyimpangi hukum yang berlaku umum. Menurut Hiariej, adanya hukum pidana khusus dimungkinkan disebabkan adanya perkembangan kejahatan yang metode atau modulnya berkembang sesuai dengan perkembangan jaman; lebih canggih sementara penganganan menjadi

---

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>181</sup> Eddy O.S Hiariej, (2016), *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, CahayaAtma Pustaka, Yogyakarta, hlm 24

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm 25.

lebih rumit. Hukum pidana umum dianggap tidak mampu menangani kejahatan tersebut.<sup>183</sup>

Kejahatan (*crime*) sebagai salah satu gejala yang muncul di masyarakat, merupakan masalah bagi masyarakat di seluruh dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga kerap dikatakan bahwa kejahatan seumur dengan masyarakat itu sendiri. Pada saat yang sama, gejala ini diikuti oleh perkembangan untuk memahaminya, tidak hanya dari pandangan ancaman bahayanya, dan pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga karena kejahatan itu sendiri beradaptasi, dan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berkembang. Masyarakat, melalui negara perlu memberikan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan, baik dalam bentuk pemberian hukuman, maupun tindakan pencegahan.<sup>184</sup>

Upaya ini menjadi bagian dari upaya perumusan perubahan hukum pidana. Upaya untuk menanggulangi kejahatan, disebut sebagai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.<sup>185</sup> Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, *policy* di artikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau

---

<sup>183</sup> Barda Nawawi Arief, (2000), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 28.

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>185</sup> Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>186</sup> Dengan demikian, istilah ‘kebijakan hukum pidana’ dapat pula disebut dengan ‘politik hukum pidana.’ Dalam bahasa Inggris, ‘politik hukum pidana,’ dikenal dengan ‘*penal policy*,’ ‘*criminal law policy*.’ Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut ‘*stafrechts politiek*.’<sup>187</sup> Selanjutnya, Sudarto meletakkan pengertian kebijakan hukum pidana/kriminal dalam tiga pengertian yang meliputi:<sup>188</sup>

- a. Pengertian yang sempit sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Pengertian yang luas sebagai keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Pengertian yang lebih luas, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Kesempatan lain Sudarto mengemukakan definisi singkat bahwa kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal adalah “merupakan suatu usaha yang

---

<sup>186</sup> Lilik Mulyadi (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Perspektif, Teoritis dan Praktik, PT Alumni, Bandung, hlm 389

<sup>187</sup> Aloysius Wisnubroto, (2000), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta), hlm: 10.

<sup>188</sup> Sudarto, (2006), *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni) hlm 42.

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi singkat ini berasal dari pendapat Marc Ancel, yaitu “*the rational organization of the control of crime by society*. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*).<sup>189</sup> Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang meliputi antara lain upaya penal dan non penal.

Pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan diakibatkan adanya relasi kuasa yang timpang. Hal ini disebabkan karena adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (*gender based violence*) yang ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.<sup>190</sup>

Dampak tersebut selanjutnya melahirkan marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja berlebihan seperti kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Realitas ini kemudian mengakibatkan ketidakadilan terjadi pada perempuan yang berpotensi membuat perempuan korban mengalami reviktimisasi, menghambat akses

---

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>190</sup> *Ibid*, hlm 48.

perempuan untuk mendapatkan hak-haknya serta mendapatkan perlindungan dan keadilan.<sup>191</sup>

Korban pemerkosaan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, main mata, ucapan bernuansaseksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman. Tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>192</sup>

Korban pemerkosaan merupakan masalah sosial yang mempengaruhi korban baik dalam ranah di tempat kerja, sekolahan, instansi militer, pertemuan sosial dan sebagainya yang memberi pengaruh baik psikologis, sosiologis, medis dan hukum.<sup>193</sup> Pada prakteknya Penuntut Umum menggunakan dalil Pasal 281 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

---

<sup>191</sup> Mansar, A. (2022). *The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia*. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(4), 891-901.

<sup>192</sup> Savitri, N. (2020). *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korban pemerkosaan Terhadap Anak*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276-293.

<sup>193</sup> Sudarto, *Op cit*, hlm 59.

Terlihat bahwa dalam pasal ini tidak secara eksplisit dijelaskan jenis kejahatannya, hanya menggunakan kata “kesusilaan”. Pelecehan seksual dengan pengertiannya secara luas ternyata tidak dapat dijangkau dalam KUHP saat ini. Pengaturan norma yang tidak jelas, tentu akan bermasalah dalam proses penegakan hukum yakni aplikasi dan eksekusi dalam penanganan perkara korban pemerkosaan.<sup>194</sup>

Menurut Jimly Assidique, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan penegakan hukum pidana jika dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap.<sup>195</sup>

Pertama, tahap formulasi oleh Legislatif yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi oleh badan Yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi sebagai pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Ketentuan peraturan yang belum mengatur korban pemerkosaan tentu akan berdampak pada penegakan hukumnya.<sup>196</sup>

---

<sup>194</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>195</sup> *Ibid*, hlm 63.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm 67.

Hal ini karena tahap formulasi adalah tahap yang paling menentukan dalam suatu penegakan hukum yang apabila ada kesalahan dalam pembuatan akan mempengaruhi tahap aplikasi dan eksekusi. Pelecehan seksual pada tataran aplikasi korban sering mengalami *blaming the victim* dan jauh dari rasa keadilan.<sup>197</sup>

### **B. Perempuan Menjadi Korban Pemerkosaan**

Perempuan menjadi korban korban pemerkosaan menurut temuan Rock, ialah kelompok-kelompok masyarakat yang secara tidak proporsional menurut populasi (cenderung lebih banyak) menjadi korban kejahatan adalah salah satunya perempuan. Kasus korban pemerkosaan terjadi karena faktor perempuan sebagai kelompok rentan yang dapat dilihat karena adanya sistem patriarki yang menghasilkan ketimpangan relasi gender yang melahirkan ketidakadilan bagi perempuan.<sup>198</sup>

Korban pelecehan seksual banyak dialami perempuan karena perempuan dianggap lemah, tidak berdaya yang membuat perempuan dikonotasikan akan tetap diam jika mengalami pelecehan seksual dan tidak melaporkan apa yang mereka alami dalam masyarakat. Menurut Siswanto Sunarso, bahwa hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga menimbulkan seseorang menjadi korban. Sehingga Negara secara tidak langsung juga telah menciptakan adanya korban karena peraturan-peraturan

---

<sup>197</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>198</sup> Irfan, M. N. (2014). *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, hlm 22.

terkait pelecehan seksual belum diatur sehingga dalam peristiwa nyata korban pelecehan seksual sering mengalami *blaming the victim*.<sup>199</sup>

Korban di sistem hukum Indonesia baik dalam tataran akademik maupun praktik, pendasaran sebuah istilah akan selalu merujuk pada definisi tertulis yang ditentukan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan tertulis yang sedang berlaku. Pembahasan yang paling mendasar untuk merujuk pada definisi korban ialah dari Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 yang masih terbatas pada korban kejahatan. Pasal 1 angka 2 dalam UU ini mendefinisikan bahwa korban ialah sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>200</sup>

Padahal viktimisasi (*victimization*) atau aktifitas yang menimbulkan korban adalah tidak terjadisemata-mata karena kejahatan belaka, namun juga akibat kecelakaan transportasi, kecelakaan kerja, akibat bencana buatan manusia (*human made disaster*) ataupun bencana alam (*natural disaster*) dan sebab-sebab lainnya. Menurut Guglielmo Gulotta, bahwa terjadinya korban, baik korban karena kejahatan, korban kecelakaan atau korban dari peristiwa tertentu, pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara pihak korban dan pihak yang menimbulkan korban. sehingga sampai pada diagnosa bahwa pada kasus terjadinya korban kejahatan, terjadi relasi antara pelaku dengan korban.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm 29.

Korban pemerkosaan terjadi adanya relasi kuasa yaitu antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bukan karena keterlibatan korban untuk adanya suatu kejahatan. Menurut Benjamin Mendelson bahwa viktimisasi adalah interaksi antara pelaku dengan korban, proses interaksi antara pelaku dengan korban saling bersifat aktif, saling menciptakan kondisi *viktimogen*, yaitu kondisi yang mempermudah seseorang menjadi korban (*vulnerability*) atau akibat bahaya yang mengancam seseorang, dan menggunakan istilah *viktimitas* (*victimity*), yang bertolak dari *real social affliction of victimity*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan orang mudah menjadi korban atau akibat bahaya yang mengancam.<sup>202</sup>

Melakukan kejahatan dalam hal ini korban pemerkosaan. Bahwa faktor lingkungan saat itulah yang bisa mempengaruhi proses korban pemerkosaan itu terjadi. Jika Arif Gosita dalam bukunya, bahwa korban turut terlibat dalam adanya kejahatan, maka dalam kasus ini tidak ada keterlibatan korban dalam adanya korban pemerkosaan. Pakaian korban yang dikenakan celana semi jeans dan baju dalam kondisi yang sewajarnya sama dengan pengunjung lainnya.<sup>203</sup>

Pelaku (laki-laki) ia tidak bisa menempatkan perilaku seksnya kepada yang sewajarnya. Karena pelaku telah mempunyai istri yang seharusnya dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan tindakan korban pemerkosaan kepada orang lain. Disisi lain proses seseorang menjadi korban adalah peran pelaku

---

<sup>202</sup> Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). *Kebijakan hukum perbuatan korban pemerkosaan (catcalling) dalam perspektif hukum pidana*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 1-21.

<sup>203</sup> Irfan, M. N. *Op cit*, hlm 67.

sendiri dari pengaruh lingkungan, teknologi dengan melihat video-video porno, atau *hiper sex* yang ada dalam diri pelaku sehingga sering melakukan korban pemerkosaan kepada banyak perempuan.<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm 68.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN**

**DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN**

**PENGADILAN**

**A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Pemerkosaan**

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan.<sup>205</sup> Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan korban pemerkosaan. Mulai dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP.<sup>206</sup>

Kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), korban pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Sulistyowati Irianto, (2006), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia), hlm 45.

<sup>206</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus korban pemerkosaan terhadap Anak*. MediaPressindo, hlm 21.

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm 23.

Teori Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Namun, sekalipun peraturan perundang-undangan di atas telah memuat berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan korban pemerkosaan, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan korban pemerkosaan.<sup>208</sup>

Perbedaan pendefinisian menjadi isu kriminalisasi dalam kasus korban pemerkosaan menjadi rumit. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan korban pemerkosaan sebagai:<sup>209</sup>

*“any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work”.*

Apabila diterjemahkan secara bebas, korban pemerkosaan menurut definisi WHO adalah :

---

<sup>208</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, (2017), *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Korban pemerkosaan (Institute for Criminal Justice Reform)*, hlm 6.

<sup>209</sup> Niken Savitri, (2008), *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama), hlm 23.

“Semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku”.

Inisiatif-inisiatif pembahasan justru terfokus kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan, melupakan persoalan yang lebih penting dan mendesak yaitu mengenai hak korban. Pembahasan tentang hak-hak korban menjadi luput dari perhatian karena semua perhatian seolah tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban. Korban sebagai pihak yang paling menderita seolah termarginalisasi. Korban pemerkosaan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban.<sup>210</sup>

Negara wajib memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban korban pemerkosaan yang merupakan bagian dari HAM. Beberapa undang-undang yang ada sebenarnya telah menguraikan beberapa hal yang menjadi hak korban korban pemerkosaan.<sup>13</sup> Hak-hak korban dimuat dalam berbagai undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), dan UU PTPPO, namun, hak-hak tersebut hanya diatur secara normatif. Sementara itu, undang-undang lainnya justru memuat hak-hak korban

---

<sup>210</sup> *Ibid*, hlm 26.

yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari sisi penyelenggaraan hingga pelaksanaannya.<sup>211</sup>

Instrumen hukum di Indonesia yang dapat mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan terkait korban pemerkosaan serta memenuhi dan melindungi hak-hak korban. Terseraknya pengaturan korban pemerkosaan dan hak korban serta pemenuhannya menyebabkan persoalan korban pemerkosaan menjadi permasalahan yang tidak terkoordinasi dan tidak komprehensif. Tidak ada ketentuan khusus yang menjamin bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban korban pemerkosaan. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disebut CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>212</sup>

Perlindungan hukum bagi korban korban pemerkosaan di Indonesia dalam penanganan kasus-kasus korban pemerkosaan mengingat banyaknya kasus korban pemerkosaan yang tidak berkeadilan bagi korban. Harkat dan martabat seorang manusia dalam instrumen hukum internasional dilindungi dengan berbagai macam pengaturan seperti hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Kebebasan dan keamanan pribadi dan hak-hak yang terkait atasnya diatur dalam instrumen HAM internasional mulai dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR),

---

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm 34.

ICCPR, maupun CEDAW, dan *General Comment* maupun *General Recommendation* yang menyertainya.<sup>213</sup>

Dikutip dan diterjemahkan dari *United Nations, General Comment* adalah interpretasi dari sebuah perjanjian terkait ketentuan, masalah tematik, atau cara kerja dari perjanjian internasional tentang HAM. Sedangkan *General Recommendation* adalah pernyataan otoritatif yang digunakan untuk memperjelas laporan yang merupakan kewajiban negara pihak atau negara peserta dalam perjanjian. Berbagai instrumen hukum internasional tersebut merupakan dasar perlindungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap korban korban pemerkosaan.<sup>214</sup>

Hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan. Indonesia melalui hukum positifnya sudah seharusnya menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. KUHP mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasal, antara lain yang terdapat dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang mati atau luka-luka karena kealpaan.<sup>215</sup>

KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan, ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis tidak diatur dalam KUHP.

---

<sup>213</sup> Sulistyowati Irianto, (2006), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia), hlm 14.

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm 23.

Pasal yang mengatur tentang korban pemerkosaan juga tidak dapat ditemukan dalam KUHP. Dalam KUHP tindak pidana kekerasan diatur dengan melindungi korban kekerasan baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yaitu jenis kekerasan yang berakibat pada perlukaan fisik. Untuk kekerasan yang korbannya hanya berjenis kelamin perempuan dapat ditemukan dalam bentukbentuk korban pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297.<sup>216</sup>

Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam KUHP tampak dimaksudkan untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. Istilah yang digunakan kejahatan terhadap kesusilaan. Padahal kesusilaan menitikberatkan pada pengaturan tentang susila dan kesopanan, bukan pada perlindungan perempuan. Kejahatan terhadap kesusilaan juga menitikberatkan pada tempat terjadinya kejahatan yaitu ruang publik.<sup>217</sup>

Upaya pembaruan KUHP telah coba dilakukan sejak puluhan tahun silam, gagasan redefinikasi KUHP pertama kali muncul saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I yang dilaksanakan di Semarang pada tahun 1963. Seminar ini menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim bentukan pemerintah. Pembahasan Rancangan KUHP (selanjutnya disebut RKUHP) ini mengalami pasang surut lebih dari setengah abad lamanya, tak kunjung rampung dibahas dan disahkan. Saat ini, RKUHP

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm 45.

masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024 dan telah berada pada proses Pembicaraan Tingkat II. RKUHP ini membuka kemungkinan perubahan pasal-pasal yang mengatur kesusilaan.<sup>218</sup>

Perluasan makna perzinaan menjadi setiap hubungan seksual di luar perkawinan ini berpotensi menimbulkan terjadinya overkriminalisasi dan justru kontra produktif terhadap perlindungan korban korban pemerkosaan. Pelaku utama korban pemerkosaan dalam ranah personal adalah pacar dan disusul anggota keluarga dekat. Kekhawatiran bahwa korban korban pemerkosaan akan semakin sulit memperoleh keadilan karena hubungannya dianggap sesuatu yang konsensual dan justru dapat dipidana. Hal ini tentu kontraproduktif dengan usaha penghapusan korban pemerkosaan.<sup>219</sup>

## **B. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. Dengan menerapkan sanksi hukum

---

<sup>218</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>219</sup> *Ibid*, hlm 49.

kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan.<sup>220</sup>

Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan. Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya paska tindakan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijumpatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.<sup>221</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:<sup>222</sup>

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>220</sup> Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm 96

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm 97.

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm 98-99.

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- i. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- j. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- k. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana yang dituangkan diatas diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006. Dalam penyelesaian kasus perkosaan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban. Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban

psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup).

Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian suatu perkara pemerkosaan melalui bantuan kesaksian korban. Korba adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*), yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan. Di dalam KUHAP, korban yang dijadikan sebagai saksi pun diberikan perlindungan dalam pasal 162 KUHAP.<sup>223</sup>

Dikatakan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan korban, bahkan dimungkinkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat dibacakan dari BAP yang ada. KUHAP juga memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian (pasal 98 ayat (1) KUHAP). Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh UU No.13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh UU ini. Dalam pasal 12 UU No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban

---

<sup>223</sup> *Ibid*, hlm 100.

berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>224</sup>

Perlindungan tersebut membeikan hak kepada korban melalui LPSK sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:<sup>225</sup>

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:a.hak atas kompensasi dalam kasuspelanggaran hak asasi manusia yang berat;b.hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 UU No.13 Tahun 2006 mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Memang secara eksplisit perkosaan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP. Namun, dalam penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan kepada psikolog kepada korban yang menderita trauma atau

---

<sup>224</sup> Joice Soraya, S. H. (2022). *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).hlm 20.

<sup>225</sup> *Ibid*, hlm 21.

masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Korban perkosaan tidak dapat dipungkiri pastilah menderita trauma psikis yang berat yang kemudian memang negara perlu untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya. Kemudian terkait perlindungan korban dalam hal bantuan medis, sebagaimana pengertian perkosaan yang diberikan Arif Gosita sebelumnya, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual.<sup>226</sup>

Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku. Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan yang dialami korban, dapat kita lihat dari modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya.<sup>227</sup>

Pola asuh orang tua terdiri atas dimensi kontrol dan dimensi kehangatan. Pada dimensi kontrol, terdapat beberapa aspek peranan orang tua. Dalam aspek sikap ketat, diketahui orang tua cenderung melonggarkan perilaku anak yang menjadi pemicu kekerasan seksual. Yaitu membiarkan pakaian terbuka untuk sang

---

<sup>226</sup> Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 115.

<sup>227</sup> *Ibid*, hlm 116.

anak. Dalam faktor kriminogen terdapat victim precipitation, yaitu peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana perkosaan. *Victim precipitation* ini dapat berupa pakaian yang digunakan korban. Dari pernyataan pihak sekolahpun demikian, terlihat dari pakaian yang dikenakan korban, terkadang tidak rapi dan sebagainya. Korban juga seringkali masuk ke ruang BK karena masalah kenakalan remaja. Hal ini menandakan kurang diperhatikannya korban di lingkungan keluarganya.<sup>228</sup>

Hubungannya dengan pelaku, orang tua juga membiarkan pelaku kerap kali singgah di rumah korban. Sering berbicara dengan korban. . Orang tua juga tidak mengenal kompromi. Perilaku orang tua tentang seks edukasi yang bersifat mengekang adalah ketika korban seringkali jalan pada malam hari. Waktu sunyi, di malam hari, memicu tindakan kriminalitas. Perilaku orang tua ini yang membuat anak merasa tidak mau untuk bercerita kepada orang tua.<sup>229</sup>

Perhatian orang tua dan keluarga yang relatif longgar terhadap anaknya dalam memberikan nilai-nilai kehidupan yang bersifat mencegah kejahatan pelecehan seksual. Hal ini terjadi pada kasus korban. Dari hasil wawancara, korban terlihat kurang mendapatkan kasih sayang. Perhatian orang tua kurang karena orang tua yang sibuk bekerja. keluarga korban tidak bisa di serap di lapangan kerja yang lebih baik. Pendidikan keluarga juga rendah. Ibu korban tidak sekolah. Sejak kecil bekerja tidak tetap. Jenjang pendidikan tidak dipenuhi. Dua

---

<sup>228</sup> Kusmiran, Eny. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika, hlm 59.

<sup>229</sup> *Ibid*, hlm 60.

faktor tersebut, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua korban yang rendah menyebabkan ketidakmampuan orang tua memberikan penerangan seks kepada anak.<sup>230</sup>

### C. Akses Peradilan Pidana Korban Pemerkosaan

Secara teoritis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem hukum *Anglo-Saxon* maupun hukum Eropa Kontinental, terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Namun secara umum, sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dalam literatur, pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya.<sup>231</sup>

Sistem peradilan pidana terdiri dari dua suku kata yang membentuknya, yaitu “sistem” dan kata “peradilan pidana”. Sehingga kedua istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembahasan dalam menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana”. Istilah kata “sistem” telah banyak dirumuskan para ahli, sehingga bunyi definisi dan batasannya pun berbeda-beda satu sama lainnya. Istilah sistem berasal dari perkataan *systema* dalam bahasa Yunani.<sup>232</sup>

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah sistem

---

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>231</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, hlm 29.

<sup>232</sup> *Ibid*, hlm 30.

bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi dan tersusun secara terorganisasi karena memiliki maksud, tujuan, dan sasaran tertentu. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.<sup>233</sup>

Peradilan pidana merupakan puncak dari seseorang dalam memperjuangkan hak-haknya. Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum adalah menegakkan hukum dan keadilan. Proses peradilan dimulai dari berkas dari kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya ditentukan Jaksa yang akan menangani perkara tersebut untuk selanjutnya menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan.<sup>234</sup>

Permasalahan dalam sistem peradilan pidana kemudian Komnas Perempuan dan aparat penegak hukum bersepakat untuk menerapkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sebagai sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap prosesnya.<sup>235</sup>

Konsep ini memuat prinsip-prinsip yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

---

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>234</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>235</sup> *Ibid*, hlm 35.

perempuan. Dalam kasus korban pemerkosaan jaksa yang menangani adalah seorang Perempuan. Diharapkan akan bersprektif kepada korban dalam proses penegakan hukumnya. Pada saat itu berkas telah lengkap dan P.21 yang selanjutnya siap di persidangkan.<sup>236</sup>

JPU pada kasus ini menggunakan pasal 281 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. JPU memberikan tuntutan kepada terdakwa penjara hanya 6 bulan dan membayar biaya perkara Rp 2000 rupiah. Jika dilihat dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP Jaksa tidak memberikan tuntutan maksimal penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian dalam proses persidangan disaat saksi korban dimintai kesaksiannya dalam persidangan masih merasa ketakutan.<sup>237</sup>

Pihak pendamping mengajukan kepada jaksa untuk ikut mendampingi korban di dalam persidangan yang diharapkan akan disampaikan kepada hakim akan tetapi tidak diperbolehkan, karena jaksa menganggap bahwa persidangannya dalam ranah tertutup. Padahal berdasarkan Perma No 3 Tahun 2017 Pendamping, menurut Pasal 1 angka 10, adalah “seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan berhadapan dengan hukum dengan

---

<sup>236</sup> *Ibid*, hlm 37.

<sup>237</sup> *Ibid*, hlm 39.

tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung”.<sup>238</sup>

Proses persidangan ini hakim memberikan putusan lebih rendah dari pada tuntutan jaksa (terlepas dari bukti-bukti dipersidangan) yang kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban. Kasus pelechan seksual dalam penjatuhan pidana masih dianggap ringan. Selanjutnya korban hak-haknya masih jauh tidak terpenuhi untuk akses peradilan yang ramah bersprektif kepada korban perempuan.<sup>239</sup>

Minimal terdapat dua hal yang harus direnungkan bersama, selain untuk perlingungan terhadap korban serta menuju putusan yang memenuhi rasa keadilan. Pertama, atas “jasa” korban tindak pidana yang memegang peranan penting dalam tahap sub sistem kepolisian dan kedua, atas kerugian dan/atau penderitaan korban yang dialami. Peran viktimologi postmodern kemudian diharapkan dalam *criminal justice system* dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban, sebagai upaya pemenuhan akan hak-hak serta pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman terhadap korban.<sup>240</sup>

Pengaturan telah terlihat dari mulai mengakomodirnya pedoman-pedoman dalam penanganan perkara perempuan dalam proses penegakan hukum seperti Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

---

<sup>238</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>239</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, (2017), *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Korban pemerkosaan (Institute for Criminal Justice Reform)*, hlm 89.

<sup>240</sup> Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korban pemerkosaan Terhadap Anak. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1).

Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Akan tetapi pengaturan kunci mengenai tindak pidana korban pemerkosaan sendiri belum ada pengaturannya di Indonesia.<sup>241</sup>

Pelaksanaan pedoman-pedoman tersebut di pengadilan dan kejaksaan perlu dikaji lebih mendalam lagi dalam hal isi materi dan dalam tataran pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dialami oleh korban dalam tahap penegakan hukum dengan proses awal di kepolisian, perlu dikaji lebih mendalam lagi oleh pemerintah dengan peran viktimologi dalam hal ini viktimologi postmodern untuk lebih gencar melihat dan memberikan kebutuhan akan hak-hak dari korban dalam setiap proses penyelidikan hingga nantinya ketahap selanjutnya kejaksaan dan pengadilan.<sup>242</sup>

Akomodir hak-hak korban disetiap proses diharapkan dapat membuat korban merasa nyaman, terpenuhi segala aspek hak-haknya untuk memberi keadilan bagi korban. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, penanganan korban, melihat modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Sedangkan bagi kejaksaan khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

---

<sup>241</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono , *Op cit*, hlm 98.

<sup>242</sup> Natalia, L. (2018). Aspek Viktimologi dalam Penyusunan Surat Dakwaan pada Penanganan Kasus Korban pemerkosaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 73-84.

menentukan berat ringannya tuntutan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>243</sup>

Pengendalian sosial (penegakan hukum) yang sungguh-sungguh oleh penegak hukum. Meskipun telah adanya konsep dan kesepakatan untuk pelaksanaan SPPT PKKTP tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Padahal dalam konsep SPPT PKKTP beberapa telah mengakomodir perlindungan hak-hak korban tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal, dan perlu adanya kajian-kajian kembali secara komprehensif bagi korban perempuan. SPPT-PKKTP kedepan diharapkan mulai ditinjau lagi dari segi substansi dan penerapannya dapat dilakukan sebaik mungkin untuk perlindungan terhadap perempuan korban korban pemerkosaan.<sup>244</sup>

#### **D. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Psw**

Kemampuan korban untuk mengakses keadilan merupakan hak asasi manusia itu sendiri dan kemampuan tersebut sangat menentukan bagi perwujudan hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk terbebas dari diskriminasi, hak atas kesetaraan, hak atas kebenaran, hak atas perlindungan serta hak atas pemulihan. Akan tetapi banyak hambatan yang terus menghalangi, membatasi, serta menghilangkan akses korban korban pemerkosaan terhadap keadilan.<sup>245</sup>

---

<sup>243</sup> Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm 110.

<sup>244</sup> *Ibid*, hlm 123.

<sup>245</sup> SulistyowatiIrianto, L.I. Nurtjahyo, (2006), *Perempuan Di Persidangan, PemantauanPeradilanBerperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 31.

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya muncul dari norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa, tetapi juga muncul dari struktur penegakannya yang tidak terpadu dengan proses pemulihan, serta budaya hukum yang masih menyalahkan korban. Dari aspek norma, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai hak-hak korban atas keadilan.<sup>246</sup>

Hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memperoleh salinan berkas perkara dan putusan pengadilan, hak untuk dilindungi kerahasiaannya, hak untuk terbebas dari kelaparan selama diperiksa, hak atas jaminan keamanan dan transportasi selama diperiksa, hak untuk mendapatkan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai pelaksanaan putusan serta informasi mengenai telah selesainya terdakwa menjalankan putusan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan kompensasi.<sup>247</sup>

Pembuktian tindak pidana korban pemerkosaan yang merujuk kepada KUHP juga masih menyulitkan, karena menentukan bahwa keterangan 1 (satu) saksi tidak bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah jika tidak disertai 1 (satu) alat bukti lainnya. Penyidik, penuntut umum dan hakim masih meminta dalam satu kejadian untuk menghubungkan keterangan saksi-saksi lain agar dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan. Keterangan saksi korban sering tidak dipercaya dan disangkal oleh aparat penegak hukum,

---

<sup>246</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>247</sup> *Ibid*, hlm 33.

karena korban pemerkosaan yang dialami korban selalu dihubungkan dengan perilaku, cara berpakaian, dan riwayat seksual korban.<sup>248</sup>

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Majelis hakim memutus dalam putusan nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Psw mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Sazrin Alias Lili Bin Sukhans tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

---

<sup>248</sup> *Ibid*, hlm 37.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam milik korban;
  - 2) 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna putih bertuliskan ELITE milik korban;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam milik korban.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mempertimbangkan keterangan beberapa saksi lain yang berdiri sendiri Stereotipe atau stigma, pengucilan serta ancaman kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan. Bahkan bagi mereka yang selamat dari korban pemerkosaan, hambatan-hambatan tersebut sering kali lebih besar. Para korban yang seharusnya dilindungi, justru ditempatkan sebagai pihak yang bersalah terhadap kasus korban pemerkosaan yang dialaminya dan memperoleh penghukuman.<sup>249</sup>

---

<sup>249</sup> Simone Cusack, (2014), *Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang SetaraterhadapKeadilanbagi Perempuan dalam KasusKekerasanBerdasarkan Gender, Office*

Aparat penegak hukum kepada korban dapat memperdalam trauma korban dan menghambat korban untuk melanjutkan kasusnya baik pada tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga putusan (vonis) pengadilan. Arif Gosita, dalam penelitiannya mengelompokkan penderitaan yang dialami korban korban pemerkosaan selama menjalani proses peradilan pidana ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>250</sup>

a. Tahap Sebelum Sidang Pengadilan

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada kepolisian dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor, sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

b. Tahap Selama Sidang Pengadilan

Korban untuk menjadi saksi harus hadir dalam persidangan pengadilan atas biaya sendiri. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana dianggap sebagai pihak yang mewakili pihak korban, tetapi

---

*of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, September, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia.

<sup>250</sup> ArifGosita, (2000), *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: INDHILL CO, hal. 17-20.

seringkali Jaksa dalam dakwaannya tidak menguntungkan pihak korban apalagi jika pelakunya adalah mereka yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari korban.

c. Tahap Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai kesulitan dan tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut dari ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana ditinjau dari viktimologi di peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, Instrumen hukum terkait perlindungan korban korban pemerkosaan yang ada saat ini, dapat memberi payung hukum yang komprehensif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014.
2. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana yang diberikan kepada korban perkosaan adalah faktor hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana dalam putusan pengadilan tindak pidana pemerkosaan karena pengaruh perempuan yang akhirnya menjadi korban, terdakwa sendiri dilaporkan terindikasi melakukan tindakan asusila, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta keberadaan si korban yang berada pada situasi atau kondisi yang memungkinkan dilakukan tindak kejahatan perkosaan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan perempuan bisa membentengid dirinya agar tidak kehilangan kontrol dalam berbagai aspek pergaulan, baik etika berpakaian, cara berinteraksi, cara bergaul dalam hubungan yang signifikasi yang dapat mempengaruhi pihak laki-laki untuk melakukan kejahatan perkosaan
2. Seharusnya hambatan perlindungan hukum terhadap korban dalam proses peradilan pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan, maka disarankan agar para penegak hukum lebih mengutamakan kepentingan korban perkosaan, karena perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sangat menderita baik fisik maupun

psikologis serta dalam hal memperoleh keadilan terhadap kejahatan yang menimpahnya.

3. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana dalam putusan pengadilan untuk itu para penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya kepada pihak korban. Perempuan yang menjadi korban perkosaan berhak mendapatkan perlindungan sebagai korban untuk memperoleh keadilan dari para penegak hukum terhadap kasus atau korban pemerkosaan yang telah menimpahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahsin Thohari, (2016), *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- A. MukthieFadjar, (2013), *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Pers, Malang.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Korban pemerkosaan*, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,( 2001), *Perlindungan Terhadap Korban Korban pemerkosaan : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima, (2000), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T. Alumni, Jakarta.
- Ali Marwan Hsb, (2017), *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press.
- Angkasa, (2020). *Viktimologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Gosita, (2002), *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (1993), *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dellyana, Shanty, (2004), *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka).
- Eriyanto, Analisis Framing: (2002), *Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: PT LKis).
- G.Widiartana, (2013), *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Goode, William J., (2002). *Sosiologi Keluarga*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Hidayat, Bunadi,(2010), *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni.
- Hurairah, Abu, (2016). *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, cet. I. Bandung: Nuansa.
- Hotma P. Sibuea, (2010), *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga).
- Irfan, M. N. (2014). *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*.
- Ismantoro Dwi Yuwono, (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Korban pemerkosaan Terhadap Anak*, cet.1. Pustaka Yustisia.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus korban pemerkosaan terhadap Anak*. MediaPressindo.

- Iswanto dan Angkasa, (2010). *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- J.E. Sahetapy (ed.), (2000), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra.( 2010), *Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, BP Undip).
- Joice Soraya, S. H. (2022). *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- L. Moleong, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Lamintang dan Theo Lamintang, S.H, (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Edisi Kedua, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Perspektif, Teoritis dan Praktik, PT Alumni, Bandung.
- Loysius Wisnubroto, (2000), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta).
- Kusmiran, Eny. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika,
- M. Syamsudin,( 2015), *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, cetakan kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, (2017), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia\_edisi.1\_2*. Jakarta : Rajawali Pershlm.
- Niken Savitri, (2008), *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama).
- Pariurna, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama).
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Korban pemerkosaan di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rena Yulia, (2013), *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Salman Luthan, (2009), *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 September.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, (2006), *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, cetakan pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso,(2012), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sudarto, (2000), *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, CahayaAtma Pustaka, Yogyakarta.
- Sulistyowati Irianto, (2006), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia).
- SulistyowatiIrianto, L.I. Nurtjahyo, (2006), *Perempuan Di Persidangan, PemantauanPeradilanBerperspektif Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. (2015), *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika).
- Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Theo Van Boven, (2002), *Mereka yang Menjadi Korban Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, cetakan pertama, ELSAM, Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. (2001), *Perlindungan Terhadap Korban pemerkosaan* (Bandung, Reflika Aditama).
- Waluyo, Bambang. (2017), *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* (Jakarta, Sinar Grafika).
- Wantu, Fence M. (2011) *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta,Pustaka Pelajar).
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*.

## B. Jurnal

- Aldiansyah, Y., & Perdana, S. (2022). *Modus Pelaku Perjudian Berkedok Game Online Di Kota Medan. Journal Humaniora Indonesia, 1(1), 44-57.*
- Dwiati, Ira (2007), "Perindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana." Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang,).
- Eddy, T., & Medaline, O. (2023). *Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters, 20(7), 277-287*
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). *Kebijakan hukum perbuatan korban pemerkosaan (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 1-21.*
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai). Journal of Syntax Literate, 8(2).*
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, (2017), *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Korban pemerkosaan (Institute for Criminal Justice Reform).*
- Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 249-258.*
- Mansar, A. (2022). *The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia. Randwick International of Social Science Journal, 3(4), 891-901.*
- Moeljatno, (1985), *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Cetakan ketiga, Yogyakarta.

- Nadirah, I. (2023). *Legal Policy Of Information Technology Based Stock Services In The Capital Market. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 717-722).
- Natalia, L. (2018). *Aspek Viktimologi dalam Penyusunan Surat Dakwaan pada Penanganan Kasus Korban pemerkosaan. Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 73-84.
- Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korban pemerkosaan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Octorina Ulina Sari, (2014), *Upaya Perlindungan Korban Perkosaan, Ditinjau dari sudut pandang viktimologi, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.
- Perdana, S. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19). Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*
- Perdana, S. (2022). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*
- Perdana, S. (2023). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*
- Perdana, S., & Reza, R. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid. Sus/2019/Pn. Dps)* (Doctoral dissertation, UMSU).

- Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1)*.
- Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1)*.
- Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(3), 1679-1698*.
- S. H. Dr. Bambang Widiyantoro, "Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 4*, no. 1 (May 17, 2019): 1–12, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1859>.
- Sari, I., & Medaline, O. (2019, May). *The Students' Tendency of Language Use in the Social Media Based on the Information and Electronic Transaction Laws Perspective. In 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018) (pp. 251-254)*. Atlantis Press.
- Savitri, N. (2020). *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korban pemerkosaan Terhadap Anak. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(2), 276-293*.
- Sayudi, Akbar "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 2, 2016*): 208.
- Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2022). *Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 3(2), 11-21*.

- Simamora, Z. P., Sahari, A., & Simbolon, N. Y. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Nilai Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 367-374.
- Simone Cusack, (2014), *Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*, *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, September, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia.
- Sri Wiyanti Eddyono, (2017), *From Victim to Survivor, laporan penelitian, FH UGM, Yogyakarta*. Sri Wiyantimerujuk pada pandangan Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp, "Victimology, Victimization and Public Policy", dalam Pamela Davies, Peter Francis, dan Victor Jupp (ed), *Victimization: Theory, Research and Policy*, (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan).
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, (2016), *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Edisi Revisi; September, hlm 10-11.
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, G. Widiartana, (2001), *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2020). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korban pemerkosaan Terhadap Anak*. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1).
- Sumera, M. (2013). *Perbuatan kekerasan/korban pemerkosaan terhadap perempuan*. *Lex et Societatis*, 1(2).

- Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (2019). *Kajian kriminologi terhadap pelaku korban pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap pria. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(3), 311-330.
- Wandayanti, D. R. (2022). *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Korban pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi. Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), 54-71.